



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/SKLN-V/2007**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KIP TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
DAN DPRD KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP
KIP TINGKAT PROVINSI NAD, GUBERNUR PROVINSI
NAD DAN PRESIDEN RI *cq* MENTERI DALAM NEGERI**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI DARI PEMOHON,
TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT (VI)**

**J A K A R T A
SENIN, 28 JANUARI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 026/SKLN-V/2007**

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap KIP Tingkat Provinsi NAD, Gubernur NAD, dan Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri

PEMOHON

- KIP Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara
- DPRD Kabupaten Aceh Tenggara

TERMOHON

- KIP Tingkat Provinsi NAD
- Gubernur Provinsi NAD
- Presiden RI *cq* Menteri Dalam Negeri

ACARA

Mendengar Keterangan Saksi Dari Pemohon, Termohon Dan Pihak Terkait (VI)

**Senin, 28 Januari 2008 Pukul 10.00 – 12.41 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|---------|
| 1) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | Ketua |
| 2) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. | Anggota |
| 3) H. Achmad Roestandi, S.H. | Anggota |
| 4) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | Anggota |
| 5) Maruarar Siahaan, S.H. | Anggota |
| 6) Soedarsono, S.H. | Anggota |
| 7) Dr. Harjono, S.H., M.CL. | Anggota |

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

PIHAK YANG HADIR:

Pemohon:

- Syeh Ahmadin (Wakil Ketua DPR Kabupaten Aceh Tenggara)
- Rasyidin Pagan (Ketua Fraksi Golkar)
- Rudi Hartono Pulungan (KIP Kabupaten Aceh Tenggara)
- Buharisilam (Ketua Fraksi Sepakat Segenap)
- Dedi Mulyadi Silian (KIP Kabupaten Aceh Tenggara)

Kuasa Hukum Pemohon :

- Doni Sianipar, S.H.
- Rachmawati
- Ingrid Paat

Termohon I (KIP Prov NAD)

- M. Jaffar, S.H., M. Hum. (Ketua KIP Prov NAD)
- Nasir Salba (Kabag Hukum dan Humas KIP Provinsi NAD)
- Nasrudin (Kasubag Humas KIP Provinsi NAD)

Termohon II (Pemda Prov NAD) :

- Abdul Hamid Zein, S.H. (Kepala Biro Hukum)
- Zainun, S.H. (Kuasa Hukum)

Termohon III (Pemerintah Pusat) :

- Bitner Samosir Pakpahan (Departemen Dalam Negeri)

Pihak Terkait (Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara) :

- Ikhwaludin Simatupang S.H., M. Hum. (Kuasa Hukum)
- Hadiningtyas, S.H. (Kuasa Hukum)
- Adi Mansar (Kuasa Hukum)
- Ir. H. Hasanudin B. MM. (Bupati Terpilih Aceh Tenggara)

Saksi Dari Pemohon :

- M. Yusri Rangkuti (Ketua Panwaslih Aceh Tenggara)
- Usman (Ketua PPK Lawe Alas, Aceh Tenggara)

Saksi dari Termohon :

- **Amat Irwansyah (Ketua PPK Babul Makmur)**
- **Saidi Amran (Ketua PPK Babul Rahmah)**
- **Andi Railan Bangko, S.E. (Ketua PPK Darul Hasanah)**
- **Jamidin, S.H. (Ketua PPK Samadam)**
- **Sahidan Pinem (Ketua PPK Bukit Hisam)**
- **Jamudrat (Ketua PPK Lawe Sagala-gala)**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Baiklah sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 26/SKLN-V/2007 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah, sebagaimana lazimnya Saudara Pemohon memperkenalkan diri, mengemukakan identitasnya dan siapa-siapa saja yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Terima kasih Yang Mulia, perkenankan kami memperkenalkan diri kami adalah kuasa hukum dari Pemohon I yaitu Komisi Pemilihan Independen Aceh Tenggara dan Pemohon II yaitu DPR-K Kabupaten Aceh Tenggara. Yang hadir pada saat ini kuasa adalah saya sendiri Doni Sianipar, Racmawati sebelah kanan saya dan kemudian Ingrid Paat. Kemudian kami juga membawa saksi fakta sebagaimana dalam persidangan lalu telah ditentukan yaitu; satu, M. Yusri Rangkuti yaitu adalah Ketua Panwaslih Aceh Tenggara kemudian Saudara Usman yaitu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lawe Alas Aceh Tenggara. Kemudian juga di sini hadir Pemohon prinsipal oleh karena itu kami persilakan memperkenalkan diri sendiri.

3. PEMOHON : SYEH AHMADIN

Assalamu'alaikum wr.wb,

Bapak Hakim yang Mulia, Nama saya Syeh Ahmadin, Wakil Ketua DPR-K Kabupaten Aceh Tenggara kemudian yang kedua yang hadir yaitu Saudara Rasyidin Pagan Ketua Fraksi Golkar, yang ketiga Buharislam Ketua Fraksi Sepakat Segenap, selanjutnya KIP.

4. PEMOHON : RUDI HARTONO PULUNGAN

Assalamu'alaikum wr.wb,

Majelis Yang Mulia, kami dari KIP Kab. Aceh Tenggara dalam persidangan ini hadir dua orang yaitu saya sendiri Rudi Hartono Pulungan dan Dedi Mulyadi Silian, terima kasih.

5. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Kemudian pihak dari para Termohon siapa-siapa saja yang hadir, silakan.

6. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Assalamu'alaikum wr.wb,

Majelis Hakim Yang kami muliakan, kami dari Termohon I hadir saya sendiri M. Jaffar, kemudian Zaeni Djalil S.H sebagai pendamping kemudian Bapak Zaenal Abidin SH Anggota KIP Provinsi NAD kemudian Nasir Salba, Kabag Hukum dan Humas KIP Provinsi NAD, Bapak Nasruddin, Kasubag Humas dan Rahmat Fadhil, S.H, saksi. Demikian terima kasih.

7. TERMOHON : ABDUL HAMID ZEIN (KEPALA BIRO HUKUM)

Hakim Majelis Yang Mulia, kami hadir untuk atas nama Kuasa Termohon II masing-masing saya sendiri Abdul Hamid Zein S.H, didampingi kuasa hukum lainnya Saudara Zainun S.H. Majelis kami laporkan sesungguhnya untuk mencari kebenaran materil kami menghadirkan enam orang saksi fakta dan atau saksi lapangan masing-masing, yang pertama Saudara Amat Irwansyah, Ketua PPK Pabul Makmur, yang kedua Saidi Amran Ketua PPK Pabul Rahmah, yang ketiga Saudara Andi Railan Bangko Ketua PPK Darul Hasanah, yang keempat Saudara Jumien S.H Ketua PPK Semadam, yang kelima Saudara Sahidan Pinem Ketua PPK Bukit Hisam, yang keenam Saudara Zamudrat Ketua PPK Lawe Sagala-gala.

Namun mengingat waktu, maka sesuai surat kami kepada Ketua Mahkamah Nomor 187/2042, pada kesempatan pertama kami mengajukan dua orang saja yaitu Saudara Amat Irwansyah dan Saudara Saidi Amran. Sekiranya Majelis yang mulia membutuhkan keterangan lebih lanjut dari empat orang saksi lainnya mereka sudah sangat siap untuk memberikan kesaksiannya, demikian terima kasih.

8. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Baik, siapa lagi?

9. TERMOHON III : BITNER SAMOSIR (BIRO HUKUM DEPDAGRI)

Assalamu'alaikum wr.wb

Saya Bitner Samosir, Kuasa Hukum Termohon III terima kasih.

10. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Dari pihak terkait ada yang hadir?

11. PIHAK TERKAIT : ADI MANSYAR

Hadir yang Mulia,
Terima kasih Yang Mulia, kami Kuasa Hukum Pihak Terkait hadir pada pagi hari ini tiga orang saya sendiri Adi Mansyar, yang kedua Hadiningtyas, yang ketiga Ikhwaluddin Simatupang dan pada saat ini kami bersamaan dengan bupati terpilih Aceh Tenggara Ir. H. Hasanuddin B, MM. Terima kasih yang mulia

12. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Sidang pleno pada pagi hari ini adalah sidang pleno yang keempat. Saudara Pemohon apakah dikandung maksud untuk mengajukan ahli atau saksi sebagaimana yang kami bacakan?

13. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Sebagaimana sudah kami kirimkan surat sebelumnya Majelis, pada hari ini kami mengajukan saksi yaitu M. Yusri Rangkuti dan Saudara Usman. Kalau ahli kami tidak mengajukan lagi karena di dalam persidangan sebelumnya kami (...)

14. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Jadi mengajukan saksi saja? Saudara tadi mengajukan dua saksi atau ahli?

15. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Satu saksi, dua saksi fakta atau saksi lapangan

16. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Semuanya saksi. Agama dari saksi-saksi diajukan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Islam.

18. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Islam, kalau begitu baiklah para saksi yang didengar keterangannya harap tampil ke depan akan disumpah oleh juru sumpah dan sumpah akan dituntun oleh Hakim Konstitusi Jenderal Roestandi, sekaligus Pemohon sudah ada semua?

19. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI

Silakan.

20. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Ini yang akan disumpah saksi juga? Yang baru datang sudah pernah disumpah ya Pak? Jangan kekenyangan dengan sumpah, *waduh*.

21. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI

Harap Saudara-Saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan.

"Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya."

22. SAKSI SELURUHNYA

"Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya."

23. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Baiklah, pertama-tama kepada Pemohon yang akan didengar kesaksian saksi yang diajukan tidak boleh lagi didengar keterangan saksi yang sudah didengar pada sidang yang lalu ya silakan, siapa-siapa saja.

24. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Pada kesempatan ini sebagaimana yang telah kami utarakan kami mengajukan dua saksi yaitu M. Yusri Rangkuti Ketua Panwaslih Aceh Tenggara dan Saudara Usman, Ketua PPK kecamatan Lawe Alas

Untuk itu kami persilakan terlebih dahulu masing-masing saksi untuk mengutarakan, memaparkan atau menyampaikan apa-apa hal-hal yang diketahui mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Kami mulai mungkin dengan Bapak M. Yusri Rangkuti, kami persilakan.

25. SAKSI DARI PEMOHON : M. YUSRI RANGKUTI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia.

Ada beberapa poin-poin penting dalam paparan Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara yang dibuat berdasarkan pengamatan, penglihatan dan fakta-fakta yang dialami secara langsung.

Pertama, bahwa sepanjang pengamatan dan pengawasan Panwas Aceh Tenggara selaku lembaga pengawas Pilkada yang secara sinergi bekerja sama dengan KIP Aceh Tenggara, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sebenarnya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dua, tidak dipungkiri bahwa KIP Aceh Tenggara selaku penyelenggara telah mendapat *pressure* yang luar biasa dari berbagai pihak dalam upayanya untuk menyelesaikan tahapan Pilkada secara tepat waktu dan selaku lembaga mitra kerja, Panwaslih Aceh Tenggara senantiasa memberikan saran konstruktif guna mencari solusi terbaiknya. Bahkan benar KIP Aceh Tenggara telah mengeluarkan SK Nomor 494 Tahun 2006 tertanggal 25 Desember 2006, bukan SK Nomor 488 tentang wacana pemungutan suara kembali dengan penyempurnaan pada beberapa tahapan. Bukan Pilkada ulang, sekali lagi bukan Pilkada ulang sebagaimana selalu disampaikan oleh berbagai pihak. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh KIP Aceh Tenggara, setelah mendengar aspirasi berbagai lapisan masyarakat Aceh Tenggara yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh DPRK Aceh Tenggara dalam rangka laporan penyelenggaraan tahapan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara saat sidang pleno terbuka DPRK Aceh Tenggara. Aspirasi berbagai *stakeholder* Pilkada tersebut tertuang dalam surat rekomendasi sebagaimana tercantum dalam SK Nomor 494 Tahun 2006.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa sebagai lembaga pengawas Pilkada yang independen dan imparial, Panwaslih Aceh Tenggara juga turut memberikan rekomendasi pemungutan suara kembali setelah mencermati situasi di lapangan. Pertimbangan tersebut diberikan dengan dasar penilaian dan analisa cepat tanggap terhadap eskalasi politik di tengah-tengah masyarakat yang apabila tidak disikapi dengan bijaksana dapat memicu terjadinya konflik horizontal. Penilaian terhadap hal tersebut didasarkan pada tingginya resistensi dan rasa ketidakpuasan masyarakat awam terhadap banyaknya pelanggaran Pilkada yang tidak ditindaklanjuti, bahkan terkesan seperti ditutupi guna melindungi kepentingan politik kandidat tertentu. Dengan pemahaman bahwa wacana tersebut, pemungutan suara kembali tidak diatur dan juga tidak dilarang oleh Undang-Undang Pilkada yang ada, maka Panwas senantiasa proaktif mengajak lembaga terkait seperti KIP, Pemda dan DPRK Aceh Tenggara untuk mendiskusikannya dengan lembaga lain seperti KIP NAD, Panwas NAD,

DPR NAD, Pemda NAD, dan Departemen Dalam Negeri dengan tujuan untuk memberi informasi tentang berbagai peristiwa anomali Pilkada di Aceh Tenggara. Namun sangat disayangkan bahwa KIP dan Panwas NAD yang mengklaim diri selaku penanggungjawab Pilkada Aceh ternyata tidak memiliki responsibilitas, sikap yang arif bahkan terkesan seperti membiarkan situasi di Aceh Tenggara menjadi semakin tidak terkendali dengan demonstrasi silih berganti. Bandingkan sikap ini dengan *pressure* yang dilakukan oleh KIP NAD secara berlebihan dengan mengirimkan surat kepada Kapolda Aceh ketika kasusnya terkait dengan kepentingan politik kandidat H. Hasanuddin B. Sementara itu Departemen Dalam Negeri dengan tanggap langsung menurunkan tim untuk menganalisa permasalahan yang ada. Hasil penganalisaan tim Depdagri adalah bahwa tahapan Pilkada harus dilanjutkan dengan KIP Aceh Tenggara sebagai eksekutornya. Sementara KIP NAD diperintahkan untuk membantu fasilitasi penyelesaiannya. Dalam hal Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut KIP Aceh Tenggara segera mempersiapkan segala prasarana yang dibutuhkan guna melanjutkan tahapan tersebut di bawah pengawasan Panwaslih. KIP NAD sendiri baru hadir di Aceh Tenggara dengan agenda mendokumentasikan masalah Pilkada sekitar akhir bulan Februari 2007. Namun kehadiran tersebut sangat bertolak belakang jika ingin dikaitkan dengan tujuan pokoknya, karena hanya mengunjungi sekretariat KIP selama tidak lebih dari 20 menit dan bahkan tidak bersedia untuk dipertemukan dengan PPK Aceh Tenggara. Dalam pengawasan kami pada beberapa hal tertentu kehadiran tersebut difasilitasi oleh kandidat H. Hasanuddin B. Seperti kendaraan, bahkan banyak laporan lisan dari masyarakat yang disampaikan kepada Panwas bahwa beberapa akomodasi kunjungan tersebut seperti hotel dibayar oleh kandidat H. Hasanuddin B. Hal tersebut Panwas analisa sebagai bentuk ketidaksimpatian karena baru dilakukan setelah lebih dari 3 kali KIP, Panwas dan DPRK Aceh Tenggara beraudiensi ke Banda Aceh guna menyelesaikan permasalahan Pilkada Aceh Tenggara.

Dalam hal penyelenggaraan rapat pleno perhitungan suara yang diselenggarakan oleh KIP Aceh Tenggara di bawah pengawasan Panwaslih, kami pandang telah sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam berbagai ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 6 Tahun 2005, Qanon Aceh Nomor 7 Tahun 2006 maupun dalam semua Juknis penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KIP NAD maka secara umum disebutkan bahwa Saksi pasangan calon dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Panwaslih yang ketika itu melakukan rapat pleno. Apabila berdasarkan Rapat Pleno Panwaslih keberatan saksi dapat diterima, maka KIP selaku lembaga eksekutor harus melakukan perbaikan seketika itu juga. (lihat Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), Keputusan KIP Nomor 43 Tahun 2006). Dalam hal ini sepanjang pengamatan Panwas maka apa yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara terkait dengan adanya pembukaan kotak suara pada beberapa

TPS sudah sesuai dengan prosedur. Jadi dalam hal ini tidak benar adanya perhitungan ulang sebagaimana yang dituduhkan oleh berbagai pihak, kecuali menguji keberatan saksi. Menguji keberatan saksi dalam hal tersebut terkait dengan hak setiap saksi untuk mengajukan keberatan. Lagi pula apa yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara adalah berdasarkan Rapat Pleno Panwas yang dituangkan secara tertulis, dimana Panwas meminta KIP untuk mencari pembenaran dari surat keberatan Saksi yang ada. Bahkan permintaan 6 saksi dari 8 saksi pasangan calon kepada KIP Aceh Tenggara untuk melakukan perhitungan ulang kertas suara dengan tegas ditolak. Justru menurut pengamatan kami utusan KIP NAD lah yang telah melibatkan diri dalam konflik kepentingan kandidat, karena meninggalkan arena rapat pleno perhitungan suara sebelum selesai tanpa alasan yang jelas. Seyogianya KIP NAD tetap memantau jalannya rapat pleno guna mengetahui inti permasalahan yang sebenarnya. Menurut kami justru KIP NAD-lah yang menghambat tahapan Pilkada Aceh Tenggara dengan modus melakukan intervensi berlebihan sehingga mengurangi otoritas KIP Aceh Tenggara selaku penyelenggara. Disadari atau tidak berbagai surat KIP NAD yang dengan sengaja diedarkan di tengah-tengah masyarakat, telah memicu eskalasi konflik dan menempatkan KIP Aceh Tenggara dalam situasi yang dilematis, karena pada satu sisi harus segera menyelesaikan tahapan Pilkada namun di sisi lain dihadapkan untuk memberikan pemahaman pada aksi-aksi anarkis yang digalang oleh kandidat Hasanuddin B. Hal ini perlu kami tegaskan guna menepis isu yang dihembuskan bahwa KIP Aceh Tenggara melakukan perhitungan ulang. Padahal kotak suara yang dibuka hanya beberapa dan melalui mekanisme persetujuan Panwaslih. Dari 492 kotak suara yang ada, Panwas hanya memenuhi permintaan saksi untuk menguji keberatan saksi tidak lebih dari 35 kotak suara. Dalam hal yang terkait dengan perubahan jadwal penyelesaian tahapan Pilkada, kami ingin tegaskan bahwa KIP Aceh Tenggara senantiasa mengeluarkan surat keputusan yang merevisi jadwal dan tahapan tersebut, jadi tidak benar adanya dugaan bahwa KIP Aceh Tenggara melakukan rapat pleno secara tiba-tiba dan tanpa prosedur undangan kepada pihak-pihak terkait. Dalam ingatan kami tidak hanya KIP Aceh Tenggara sedikitnya pernah 3 kali melayangkan surat berisi revisi jadwal kepada Panwaslih. Dengan sendirinya hal ini menepis anggapan bahwa KIP Aceh Tenggara membuat kebijakan sendiri dalam hal terjadinya penundaan tahapan yang sebagian besar diantaranya disebabkan oleh campur-tangan tangan pihak-pihak luar dan sebab-sebab eksternal lainnya.

Bahwa akibat intervensi berlebihan dari KIP NAD dan kepolisian, maka tahapan Pilkada Aceh Tenggara telah tertunda beberapa kali, untuk setiap penundaan KIP Aceh Tenggara senantiasa menuangkannya dalam bentuk surat keputusan yang merevisi jadwal tahapan Pilkada dan disampaikan kepada Panwaslih. Hal ini menunjukkan bahwa KIP dan Panwaslih Aceh Tenggara senantiasa berkoordinasi dalam setiap perubahan jadwal dan tahapan. Demikian juga bahwa sepanjang

pengamatan kami KIP Aceh Tenggara selalu menyebarkan undangan kepada pihak yang berkompeten yang terbukti dengan hadirnya sebagian besar *stakeholder* Pilkada dalam setiap kegiatan yang mereka selenggarakan. Dalam kaitan dengan keterangan ini kami justru ingin memprotes keras kehadiran Panitia Panwaslih Aceh Tenggara dalam kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara diselenggarakan oleh KIP NAD. Karena kehadiran oknum tersebut tidak melalui persetujuan Rapat Pleno Panwas dan surat penugasan dari Ketua Panwaslih Aceh Tenggara. Sehingga kehadiran fisik dalam kegiatan tersebut harus dipandang illegal

Bapak Hakim yang mulia, di samping itu kami berpandangan bahwa tahapan Pilkada Aceh Tenggara telah selesai 14 Mei 2007 dengan ditetapkannya Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara terpilih, sehingga kehadiran Panwas Aceh Tenggara dalam kegiatan KIP Aceh dan KIP NAD tidak diperlukan, di samping itu tentu saja kedua lembaga KIP NAD dan Panwas Aceh Tenggara tidak memiliki garis struktural dan garis koordinasi. Di samping itu perlu kami sampaikan bahwa Anggota Panwas Aceh Tenggara yang hadir dalam kegiatan KIP NAD tersebut, baru beberapa saat dilantik menggantikan Anggota Panwas lain atau PAW, sehingga tentu saja tidak menguasai esensi permasalahan Pilkada karena baru bertugas sekitar tiga minggu. Hal ini kami pandang perlu ditegaskan guna memberi referensi kepada KIP NAD bahwa mekanisme PAW berlaku dan dijalankan secara ketat di lingkungan penyelenggaraan Pilkada di Aceh terhadap penyelenggara dinilai layak untuk diganti. Dengan demikian menurut klien kami, proses pemberhentian diikuti pengambil alihan kewenangan yang dilakukan KIP Aceh adalah tidak sewenang-wenang mencerminkan keangkuhan struktural.

Kronologis awal dalam terjadinya pengambil alihan terhadap tugas dan kewenangan KIP Aceh Tenggara menurut pengamatan kami telah terjadi prosedur keliru dan mencerminkan kesemrawutan sistem administrasi di KIP NAD, karena SK Pemberhentian atau kalaupun dibenarkan oleh undang undang tertanggal 11 Mei 2007 baru disampaikan melalui *facsimile* pada tanggal 15 Mei Tahun 2007, disampaikan kepada Sekretariat DPRK bukan kepada yang bersangkutan. Semestinya SK Nomor 10 Tahun 2007 telah disiapkan sebelum tanggal 11 Mei 2007 dan langsung dikirim kepada KIP Aceh Tenggara pada tanggal tersebut, akan tetapi dalam hal ini terkesan bahwa SK tersebut dibuat terburu-buru begitu mendengar bahwa tahapan Pilkada Aceh Tenggara telah tuntas pada tanggal 14 Mei 2007. Guna mengantisipasi di *desaign* sedemikian rupa hingga seolah-olah telah ada sejak tanggal 11 Mei 2007. Penilaian ini kami dasarkan pada fakta bahwa Panwas Aceh Tenggara tidak pernah mendapat tembusan SK pemberhentian tersebut. Padahal seyogianya sebagai lembaga mitra, Panwas harus mendapatkan tembusan surat tersebut bahkan berdasarkan etika kelembagaan, maka mestinya Panwas Aceh Tenggara harus terlebih dahulu mendapat informasi dari KIP NAD, minimal dalam

bentuk koordinasi, bahwa KIP Aceh Tenggara diduga telah melakukan pelanggaran kode etik, pandangan ini didasarkan bahwa Panwas adalah gerbang pertama dalam hal terjadinya pelanggaran Pilkada. Lebih jauh lagi semestinya berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 maka KIP juga harus mendapat rekomendasi dari Panwaslih sebelum mengambil langkah lebih jauh terhadap pemberian sanksi dan penyelenggaraan Pilkada. Namun demikian akhir rangkaian dari pemberhentian tersebut kami serahkan kepada Majelis yang mulia untuk mempertimbangkannya.

Berdasarkan pengakuan lisan Sekretaris KIP Aceh Tenggara pada tanggal 6 Juni Tahun 2007 kepada Panwas Aceh Tenggara bahwa dokumen Pilkada asli Aceh Tenggara dalam bentuk rekapitulasi penghitungan suara dari 11 Kecamatan telah dirampas dan dibawa kabur ke Banda Aceh oleh oknum Anggota KIP NAD dan Sekretariat KIP NAD. kami serahkan ke Majelis Hakim yang terhormat, paling tidak kami menilai bahwa upaya sistematis yang dirancang sedemikian rupa untuk memaksakan kehendak dengan membawa tanpa izin dokumen asli Pilkada dengan motif politik tertentu. Selama menjalankan tugas pengawasan selaku Ketua dan Anggota Panwas Pilkada, Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara telah berkali-kali melakukan pemeriksaan, baik terhadap kasus yang disampaikan masyarakat maupun kepada kasus tertangkap tangan, terhadap kasus-kasus tersebut sesuai tupoksinya Panwas telah melimpahkan kepada lembaga terkait seperti kepolisian dan KIP Aceh Tenggara. Secara kebetulan sebagian besar dari kasus tersebut melibatkan tim kampanye, orang dekat kandidat Bupati Hasanuddin. Dalam hal keabsahan dan legalitas hukum terhadap semua produk hukum yang prosesnya diawali dengan tindakan melanggar hukum. Penilaian ini B. harus diakui bahwa sampai saat ini tidak satupun kasus pidana Pilkada sampai ke pengadilan, sehingga terkesan aparat terkait menutupinya pada beberapa kasus sangat berpengaruh besar pada didiskualifikasinya pada kandidat yang dimaksud, apabila telah terbukti dan divonis telah bersalah di pengadilan. Sangat dibayangkan KIP NAD tidak pernah menunjukkan empatinya terhadap kasus-kasus tersebut. Bandingkan dengan kasus yang melibatkan KIP Aceh Tenggara dimana mereka langsung menyurati Kapolda Aceh untuk meminta perlindungan terhadap beberapa oknum PPK yang dipandang berseberangan dengan KIP Aceh Tenggara. Fakta-fakta ini secara psikologis telah melukai perasaan keadilan berbagai pihak masyarakat Aceh Tenggara yang merasa diperlakukan dengan standar ganda dalam penegakkan hukum oleh KIP NAD dan aparat penegak hukum. Bahkan terkesan memaksakan memelintir prosedur Pilkada guna memenangkan salah satu kandidat dengan mengambil alih kewenangan KIP Aceh Tenggara.

Sekali lagi penilaian akhir dari fakta-fakta ini kami serahkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Demikian keterangan ini kami sampaikan dengan sebenarnya

sebagai tambahan referensi bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya di kedua belah pihak.

Assalamu'alaikum wr. wb.

26. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Para Saudara, saksi-saksi yang bakal memberikan keterangan saya ingin memberikan catatan kaki, bahwa kesaksian itu mengemukakan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri. Saksi tidak boleh kesimpulan, tidak boleh, atau pendapat. Ya apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri.

Silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Sebelum kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi Bapak M. Yusri Rangkuti, perkenankan kami mengajukan permohonan kepada Saksi Bapak Usman untuk mengemukakan paparan apa-apa yang dialami Bapak Usman ketika terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.

Untuk itu kami persilakan.

28. SAKSI DARI PEMOHON : USMAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Pak Hakim yang mulia dan para hadirin yang saya hormati juga.

Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri nama, Saya adalah Usman menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Lawe Alas.

Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa poin yang saya alami selama pelaksanaan Pilkada yaitu diantaranya adalah pada tanggal 16 Desember Pukul 10.30 WIB saat saya bekerja di kebun, saya menerima SMS dari Saudara Saidi Amran mantan Ketua PPK Babul Rahmah yang isinya agar saya menghadiri rapat di kantot KIP Kabupaten Aceh Tenggara, sekitar pukul 11.30 WIB saya tiba dikantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara, tetapi saya tidak menemukan Saidi Amran di sana. Kemudian melalui HP saya menghubungi Saidi Amran menanyakan dimana keberadaannya. Lalu Saidi Amran mengatakan dia dan teman-teman berada di café Mandala, simpang Mangga Dua Kuta Cane, Aceh Tenggara. Setelah Saya menelepon, saya langsung menuju ke café tersebut. Rupanya di Café saya melihat beberapa Ketua PPK sudah hadir di sana diantara adalah :

1. Saudara Saidi Amran Ketua PPK babul Rahmah
2. Saudara Amat Irwansyah Ketua PPK .Babul Makmur

3. Saudara Jamodrat Ketua PPK Laewi Sagala-gala
4. Saudara Jamidin Ketua PPK Sepadan
5. Saudara Sahidan Pinem Ketua PPK Bukit Hisam
6. Saudara Julkian Ketua PPK Banbel dan
7. Saudara Andi Railan Bangko , S.E ketua PPK Darul Hasanah

Saudara Amat Irwansyah mulai pembicaraan dengan menyatakan niat dan maksud tujuan pertemuan hari ini adalah untuk membuat rekapitulasi sebagai pegangan kita se-Kecamatan, se-Kabupaten Aceh Tenggara. Yang kemudian Amat Irwansyah menyatakan dimana dan tempat lokasi yang aman untuk membuat rekapitulasi tersebut. Untuk itu kami menyepakati membuat rekapitulasi tersebut di Desa lawe dua, rumah Saudara Sahidan Pinem. Setelah tiba di rumah Sahidan Pinem, beristirahat kemudian ada salah satu diantara Ketua PPK yang menyatakan tempat ini kurang aman untuk membuat rekap. Karena mereka takut perbuatan rekap tersebut diketahui oleh orang lain dan sebagaimana lalu, lalu kami cari tempat lain. Kemudian Saudara Amat Irwansyah menyatakan menawarkan di hotel selanjutnya Amat Irwansyah mengatakan sekarang kita berpencar untuk menghilangkan jejak dan nanti kita bertemu di hotel Eka Jaya. Setibanya kami di Hotel Eka Jaya kami langsung masuk ke kamar, beberapa saat kemudian kami makan siang, yang mana makan siang nasi tersebut diantar oleh tim sukses Saudara tim Hasanuddin B. dan saya melihat keluar kamar bahwa kami dikawali oleh tim sukses Saudara Hasanuddin. B. dan setelah makan siang kami istirahat sejenak lalu Saudara Saidi Amran, Jamidin Amat Irwansyah memulai pembuatan rekap pada awalnya saya merasa bingung, mereka membuat rekapan tersebut tanpa didasari lampiran model C KWK dari TPS maupun dari kecamatan. Tapi saya hanya tertidur saja karena merasa lelah, setelah mereka membuat rekapan mereka membangunkan saya untuk mengetikkan rekap yang telah dibuat tadi, yaitu di salah satu rental komputer, yaitu—setelah saya selesai pengetikan di rental komputer lalu rekap yang saya ketik tadi saya bawa lagi ke hotel dan ditandatangani oleh Ketua PPK yang berada di sana tadi. Setelah itu rekap tersebut dibagikan kepada Ketua-Ketua PPK yang ada di sana , karena hari telah malam jadi saya hendak pulang. Ketika saya akan pulang teman-teman keluar dari hotel dan teman-teman menaiki "kijang" berwarna biru dan mengajak saya untuk naik mobil tersebut. Ketika kutanya siapa yang mengurus pembayaran hotel, Amat Irwansyah mengatakan tenang saja, sudah menyelesaikan semua. Lalu saya dibawa ke rumah Hasanudin B. Setelah tiba disana kami dibawa ke ruangan tamu, setelah itu kami berbincang-bincang dengan Saudara Hasanudin B. Saudara Jamidin memberikan rekap yang kami buat tersebut sebanyak 1 eksemplar kepada Saudara Hasanudin B. Lantas Saudara Hasanuddin mengatakan "jika saya dilantik menjadi Bupati Aceh Tenggara maka para camat akan diganti semua dan kami juga dijanjikan dengan berbagai macam jabatan diantaranya ada yang dijanjikan menjadi Kepala KPU Daerah dan saya dijanjikan menjadi pegawai negeri

sipil. Setelah selesai berdiskusi lalu kami pulang sesaat sebelum pulang saya melihat Saudara Hasanuddin B. masuk ke kamar dan keluar dengan membawa uang sebanyak 8 juta, uang tersebut lantas diberikan kepada Saudara Amat Irwansyah yang mana orangnya ini. Amat Irwansyah mengatakan uang sebanyak Rp. 8 juta, uang tersebut diberikan kepada Saudara Amat Irwansyah yang mana dia mengatakan tolong bagikan kepada teman-temanmu. Setelah itu kami diantar kembali ke Hotel Eka Jaya. Setiba di sana uang tersebut dibagi oleh Amat Irwansyah masing-masing memperoleh Rp. 1 juta/orang, lalu saya pulang ke rumah. Pada tanggal 17 Desember 2006 saya melihat yang mana rekapitulasi yang kami buat telah tersebar keseluruh Aceh Tenggara sehingga membuat masyarakat resah dan eskalasi politik meningkat tajam. Karena saya menyadari bahwa saya sebagai Anggota PPK telah melanggar aturan dan ketentuan selaku PPK, dimana kami tidak berwenang membuat dan mengumumkan rekapitulasi Pilkada Bupati Aceh Tenggara sementara tugas dan wewenang tersebut adalah tugas dan wewenang KIP Aceh Tenggara. Sementara tugas PPK hanya merekap perolehan suara dari TPS lalu menyerahkannya kepada KIP. Lalu saya melaporkan hal ini kepada Panwas Aceh Tenggara yang mana dilaporan saya tersebut bahwa saya telah diberi Saudara Hasanuddin B. ini orangnya Pak Saudara Hasanuddin B. Saya telah diberi Saudara Hasanuddin B. uang sebanyak Rp. 1 juta untuk pembuatan rekapitulasi tersebut dan menyerahkan barang bukti yaitu uang sebanyak Rp. 1 juta dan saya melaporkan juga hal ini kepada Kepolisian Aceh Tenggara, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut terhadap pelaporan tersebut dan setelah itu ada beberapa Ketua PPK menjumpai saya diantaranya adalah Ketua PPK Saudara Falikul Bahri dan Ketua PPK Badar Saudara Marzuki, dia mengatakan rekapitulasi yang kami buat di Hotel Eka Jaya tersebut tidak benar dan mereka menanyakan kepada saya dari mana kalian memperoleh angka pembuatan rekapitulasi tersebut. Mereka menanyakan kepada saya dan mereka juga mengatakan kami tidak pernah memberikan hasil rekapitulasi tersebut kepada siapapun selain kepada KIP Aceh Tenggara, sementara KIP Kabupaten Aceh Tenggara belum mengumumkannya. Lalu saya menjawab saya tidak tahu. Pada akhirnya terjawab juga dari mana mereka memperoleh sumber data rekapitulasi tersebut, yang mana menurut keterangan Saudara Andi Railand Yangko di Pengadilan Tinggi Banda Aceh beberapa bulan yang lalu mengumumkan sumber pembuatan rekapitulasi di Hotel Eka Jaya tersebut adalah dari sms, tetapi menurut sepengetahuan saya bahwa Saudara Falikul Bahri Ketua PPK Leibulan dia tidak pernah mempunyai HP dan tidak bisa memfungsikan HP.

Bapak Hakim Yang Mulia, saya berbicara di atas sumpah. Memang beberapa bulan sebelum pemilihan yang mana saya telah diberi sebuah HP Nokia type 1100 dan uang 500 ribu melalui Saudara Jamidin Ketua PPK Semadan, yang dia mengatakan uang dan HP tersebut diberi oleh Saudara Hasanuddin B. dan dia mengatakan agar kita lebih mudah untuk

berkomunikasi dan setelah beberapa bulan kemudian Saudara Hasanuddin B. memberikan lagi kepada saya HP Nokia type 1100 sebanyak 4 unit yang mana Saudara Hasanuddin B mengatakan kepada saya tolong kamu bagikan kepada anggota kamu. Lalu saya membagikan kepada semua anggota saya. Setelah para Anggota PPK di kecamatan mengetahui bahwa bahwasanya para Ketua-Ketua PPK telah menerima uang dari Saudara Hasanuddin B. para anggota di beberapa kecamatan mengadakan rapat pleno tentang penggantian Ketua PPK contohnya Kecamatan Darul Hasanah dahulunya sebagai Ketua PPKnya Saudara Andi Railan Bangko tetapi setelah mereka mengadakan rapat pleno Ketua PPK nya adalah Saudara Amat Irwansyah. Demikian juga dengan Ketua PPK yang lain, setahu saya Ketua PPK telah diganti pada Rapat Pleno PPK yang memandang beberapa dari Ketua PPK tersebut sesudah kepentingan politik praktis calon bupati.

Setelah saya melaporkan tentang penyuaipan tersebut, Ketua PPK kepada Panwas Kabupaten Aceh Tenggara dan kepolisian saya lalu diintimidasi dan dicari oleh tim sukses Saudara Hasanuddin B. pada suatu hari saya ditangkap oleh tim sukses Saudara Hasanudin B. yang mana saya disuruh menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa saya tidak pernah menerima uang dari kandidat manapun dengan bermaterai Rp. 6000. Tetapi sampai saat ini saya belum pernah menandatangani. Sejak itu saya terpaksa meninggalkan Aceh Tenggara, karena saya tidak mau menjadi korban selanjutnya atas kekejaman Saudara Hasanuddin B. yang mana tim sukses Saudara Hasanuddin B telah menghajar tim sukses kandidat lain hingga babak belur karena menganggap dia merupakan salah satu penghalang keberhasilan dan dua orang kepala desa diantaranya Kepala Desa Laeloning dan Laeloning aman juga dihajar oleh tim sukses Saudara Hasanuddin B hingga babak belur. Hal ini juga telah dilaporkan kepada Panwaslih dan Kepolisian, namun pihak kepolisian tidak menindaklanjuti hal tersebut seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Bapak Hakim yang mulia, dalam pembuatan rekapitulasi yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah dihadiri 50 PPK sementara rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Provinsi NAD hanya dihadiri oleh 6 Anggota PPK tanpa dihadiri 1 orang unsur Ketua PPK.

Pak Hakim yang mulia, dari itu saya mohon yang mulia memberikan keadilan yang seadil-adilnya karena saya sebagai penerus bangsa tidak menginginkan dimulai dengan *money* politik dan intimidasi. Demi tegaknya dan kesejahteraan bagi Aceh Tenggara. Hal yang lain juga sering dialami oleh Anggota PPK di Aceh Tenggara adalah hampir semua Anggota PPK pernah didatangi oleh Saudara Harun Harasyid yang mengatasnamakan pemantau Pilkada dalam pemantauan dengan anggota pertemuan dengan Anggota PPK tersebut yang bersangkutan selalu mengintimidasi dan menakut-nakuti PPK agar jangan mau menghadiri undangan rapat pleno perhitungan suara di GOR Kota Cane. Di samping itu sekitar enam orang Anggota PPK di Aceh Tenggara

selama proses Pilkada telah bertindak sebagai petualang-petualang politik, karena berkali-kali mendatangi kandidat secara bergantian. Saya ada beberapa kali diajak serta dan dalam setiap perjumpaan dengan kandidat tersebut biasanya dimotori oleh Amat Irwansyah dengan motif minta uang, namun lalu lama-kelamaan setelah melihat gelagat, tindak tanduk Amat Irwansyah dan kelompok lainnya akhirnya saya sadar dan tidak mau terlibat lagi dalam pertualangan mereka. Dalam pengamatan saya sebenarnya KIP Aceh Tenggara sudah berupaya keras untuk mengawal dan menjalankan sesuai ketentuan PPK. Dalam setiap kegiatan yang mereka selenggarakan juga selalu diajak diskusi bahkan dalam suatu kesepakatan KIP menunjukkan kekurangan dan kelemahan rekapitulasi yang dibuat PPK dan meminta PPK melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. KIP mengatakan agar perbaikan tersebut ditempuh melalui rapat pleno dengan semua anggota PPK agar diperoleh hasil yang objektif.

Demikian keterangan ini saya sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

29. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Selanjutnya kepada para Termohon siapa-siapa yang terlebih dahulu diajukan didengar keterangannya, silakan.

30. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Baik, terima kasih yang mulia, kami dari Termohon I menghadirkan satu orang saksi fakta yang sebelumnya sudah hadir pada sidang yang sebelumnya kepada Saudara Rahmat Fadhil saya persilakan

31. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Termohon saksi yang sudah didengar keterangannya pada sidang yang lalu itu tidak usah diajukan lagi.

32. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Terima kasih Yang Mulia kalau begitu saya serahkan kepada Termohon II

33. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.:

Ya, silakan Saudara Termohon II.

34. TERMOHON : ABDUL HAMID ZEIN (KEPALA BIRO HUKUM)

Baik terima kasih Majelis yang mulia, izinkan kami mempersilakan dua orang saksi yaitu Saudara Amat Irwansyah dan Saudara Saidi Amran, izinkan pula kami menyampaikan kepada saksi saya minta kepada Saudara agar menyampaikan apa yang Saudara perbuat selaku Ketua PPK, apa yang Saudara lihat, apa yang Saudara dengar apa yang Saudara rasakan serta apa yang Saudara alami jangan dilebih-lebihkan dan jangan mengarang, terima kasih pimpinan. Silakan untuk yang pertama adalah Amat Irwansyah

35. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Terima kasih Bapak Hakim Yang Mulia, di sini saya akan bercerita tentang apa yang pernah saya alami sebagai Ketua PPK di Kecamatan Babul Makmur. Nama saya Amat Irwansyah Ketua PPK Babul Makmur.

Dari semenjak saya dilantik menjadi Ketua PPK pada Februari 2006 saya langsung bertugas sebagaimana mestinya yang telah dijadwalkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Di sini Majelis Hakim yang mulia, saya akan terangkan apa yang saya alami sebenarnya. Saya tidak membawa oret-oret atau karangan seperti yang mungkin lain lakukan, di sini saya akan bercerita apa adanya.

Bapak hakim Yang Mulia, pada dasarnya Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada masalah apapun sampai ke hari H pada tanggal 11 Desember 2006 sampai dari desa TPS dari desa sampai ke kecamatan itu sampai ke kecamatan saya sendiri yang saya tangani tidak ada masalah apapun. Tetapi pada tanggal 11 setelah kotak suara sampai di kecamatan 11 Desember 2006 sampai ke kecamatan semuanya dalam keadaan biasa saja, tidak ada masalah apapun. Tetapi setelah itu tanggal 2 kami sedang mempersiapkan dan kami sebagai PPK sedang mempersiapkan untuk mengundang saksi-saksi kandidat maka datanglah Camat Babul Makmur beserta salah seorang Anggota DPRK Kab. Aceh Tenggara bernama Intan, Camat Babul Makmur bernama Ahmad Rusdi menemui saya di ruang kerja saya. Di situ mereka mengungkapkan agar saya mau bernegosiasi untuk merubah rekap ataupun menggelumbungkan jumlah suara di kecamatan saya untuk menambah suara ke kandidat nomor satu yaitu H. Armen Desky dan M. Sahrin Fahri. Di sini Yang Mulia, perlu saya jelaskan di kecamatan saya itu sudah banyak anggota tim sukses dari nomor satu itu hadir di situ. Yang jelas untuk menetralsisir keadaan agar tidak terjadi kerusuhan dalam perhitungan suara di kecamatan, saya hanya iyaikan.

Jadi pada tanggal 12 malam, datang lagi Saudara Erdarina salah satu Anggota KIP Kab. Aceh Tenggara untuk mengajak saya kembali agar bisa merubah ataupun mengelembungkan suara untuk nomor kembali. *Nah*, di sini juga saya *ok* kan agar semua berjalan karena kotak suara masih berada di kecamatan, perlu yang mulia ketahui kecamatan

saya dengan Kabupaten Aceh Tenggara itu berkisar lebih kurang antara jangkauannya jauhnya sampai 40 KM lebih kurang. Begitulah jauhnya antara kabupaten dengan kecamatan yang saya tangani, dan di sini saya malam tanggal 13 sebelum kami melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saya diajak lagi negoisasi di rumah anggota saya yang bernama Romi di Lawiperbunga. Dengan menaiki mobil Saudari Erdarina, saya diajak lagi negoisasi untuk penggelembungan suara untuk kandidat nomor satu yaitu H. Armen Desky dan M. Salim Fahri. Di situ juga saya suruh anggota saya ada dua orang anggota saya ikut waktu diajak menyepakati tempo hari, yaitu satu Romi dan satu lagi Abdul Hasani, itu anggota saya Pak. Jadi di sini saya tidak mau bicara Pak saya suruh anggota saya untuk berbicara bagaimanapun agar saya sebagai ketua tidak terlalu dibebani dan bisa mengambil keputusan yang benar, itu yang saya maksud. Di dalam negoisasi malam itu juga anggota saya meminta tanpa saya arahkan meminta supaya untuk penambahan angka ke nomor satu dia minta anggota saya minta terus terang ya Pak saya ceritakan ini apa adanya.

Majelis Hakim Yang Mulia, di sini anggota saya meminta satu suara satu juta. *Nah*, tapi Ibu Intan yang dari Anggota DPRK Kabupaten Aceh Tenggara yang salah satu tim kemenangan kandidat Nomor satu yaitu H. Armen Desky dan M. Salim Fahri dia hanya menyanggupi 700 juta semuanya dari 1000 suara yang dia minta, diminta anggota saya itu satu juta satu suara, tapi dia menyanggupi hanya 700 juta di sini perlu saya sudah saya jelaskan yang mulia.

Di sini juga saya oke-kan, agar tidak terjadi konflik atau tindak kekerasan terjadi di kecamatan karena kotak suara masih berada di kecamatan, masih di dalam tanggung jawab saya. Dan pada tanggal 13 kami mengadakan penghitungan suara di tingkat kecamatan dan di situ dihadiri oleh saksi kandidat yang ada hadir ada 4 orang hadir dan tanda tangannya juga jelas yang mulia. Dan Panwas Kecamatan juga hadir, tokoh masyarakat, masyarakat banyak juga hadir untuk menyaksikan penghitungan suara tersebut di tingkat kecamatan. Setelah kami selesai mengadakan rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka kotak suara saya suruh dan saya minta ke pihak kepolisian untuk menjaga dan mengantar kotak suara pada tanggal 13 itu juga sore menjelang malam, Yang Mulia. Kami mengantarkan kotak dan berita acaranya yang telah direkapitulasi di kecamatan ke KIP Kabupaten Aceh Tenggara, dan pada malam itu juga kami telah serah terima dengan KIP Aceh Tenggara tentang semua kotak suara dan seluruh isinya surat rekapitulasi kami serahkan ke KIP Kabupaten Aceh Tenggara ke sekretariat dengan serah terima yang jelas yang mulia, dengan tidak ada perubahan apapun. Dan setelah itu, karena mengingat tempat anggota kami itu jauh di Babul Makmur, maka saya mengajak anggota saya untuk menjaga keamanan karena mungkin terlalu lelah juga saya mengajak anggota saya Anggota PPK Babul Makmur untuk menginap di salah satu penginapan di Aceh Tenggara. Di sini saya malamnya malam tanggal 13, saya didatangi, dijemput oleh

Saudari Erdarina dan Saudara Dedi Mulyadi yang ada di ruangan ini yang mulia, Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara dan membawa saya ke rumah dinas Wakil Ketua DPRK H. Syeh Ahmadin yang ada juga di ruangan ini yang mulia, untuk mengadakan rapat gelap. Di sana saya sudah berada di rumah dinas Syeh Ahmadin, Ketua PPK sudah berada di mobil Saudara Erdarina tersebut yaitu dari Babul Rahmah Pak Saidi Amran dari Semadam Ada Saudara Jamidin sudah berada di mobil Saudari Erdarina tersebut dan membawa kami—saya tidak tahu mereka bertemu dimana dengan beliau itu tadi yaitu Saudara Dedi Mulyadi dan Saudara Erdarina, kami dibawa ke rumah dinas DPRK Kabupaten Aceh Tenggara yaitu H. Syeh Ahmadin untuk mengadakan negosiasi di sana agar bisa merubah rekap yang telah kami serahkan ke Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Di sana kami diarahkan sebelumnya, sebelum—setibanya di sana kami menunggu sejenak dan tiba-tiba datang lagi salah satu Ketua PPK Kecamatan Lawi Sagala Bapak Djamudra bersamaan dengan Bapak Rudi Hartono Pulungan anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang sekarang berada di ruangan ini Pak. Dan kami di sana diarahkan, empat Ketua PPK diarahkan untuk merubah rekapitulasi yang telah kami serahkan dan sudah kami tandatangani seluruhnya Ketua dan Anggota PPK masing-masing untuk bisa dirubah, bagaimana supaya kandidat nomor satu yaitu H. Armen Desky dan Salim Fahri bisa dimenangkan. Kami tidak mau untuk merubah rekapitulasi tersebut, tapi kami di situ juga untuk menetralsir keadaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke kami, saya juga mengatakan oke. Tapi setelah kami kembali ke penginapan pada tanggal 13 malam 14, di sini kami berpikir empat Ketua PPK tadi yang hadir yang ikut serta dalam rapat gelap yang diadakan di rumah Wakil Ketua DPRK, kami berpikir kalau sempat ada perubahan maka kita menghancurkan negeri kita ini sendiri saya langsung katakan kepada teman-teman. Yang mana disampaikan Saudara Usman tadi Ketua PPK Lawei Alas tadi Pak yang katanya membuat rekapitulasi, itu tidak benar. Yang ada kami buat, kami sepakati waktu itu adalah surat pernyataan Ketua PPK yang ditandatangani sembilan Ketua PPK, bahwa perolehan suara yang kami buat yang kata Usman Ketua PPK Lawe Alas tadi yang katanya merubah atau membuat rekapitulasi, itu tidak benar. Yang kami buat di penginapan tempo hari tersebut adalah surat pernyataan Ketua PPK masing-masing kecamatan yang ditandatangani oleh sembilan dan distempel sah, sembilan Ketua PPK di Kabupaten Aceh Tenggara.

Jadi yang mulia, di sini perlu saya jelaskan kembali kami tidak pernah mengadakan perubahan rekapitulasi, yang ada hanya kami membuat surat pernyataan Ketua-Ketua PPK dan itu pun tidak ada secara paksaan. Kami sudah memperoleh hasil dari setiap Ketua PPK dan melihat papan pantau di KIP suara-suara yang telah diumumkan, maka itulah yang kami bubuhkan di sini dan tidak ada perubahan yang kami perbuat.

Jadi ini yang perlu mulia pertimbangkan. Dan kami—saya

memohon untuk yang mulia menjatuhkan seadil-adilnya dan saya tidak mengarang karena saya sudah di bawah sumpah yang mulia. Dan saya tidak mencatat apa yang saya terangkan. Yang jelas apa yang saya alami itulah yang saya ceritakan, karena saya sudah disumpah yang mulia. Saya rasa cukup keterangan saya yang mulia, dan saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

36. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Termohon, siapa lagi?

37. TERMOHON : ABDUL HAMID ZEIN (KEPALA BIRO HUKUM)

Saudara Saidi Amran

38. SAKSI DARI TERMOHON : SAIDI AMRAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang saya hormati Majelis Hakim Yang Mulia, para hadirin sekalian yang saya cintai.

Sebelum saya memberikan kesaksian, saya tadi telah disumpah dan saya kembali menyumpah diri saya sendiri apa yang saya katakan ini benar adanya.

Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Saidi Amran Sakedang, alamat Desa Lawe Sumur Kecamatan Babul Rahmah, Kecamatan Aceh Tenggara. Dalam pelaksanaan Pilkada saya menjabat selaku Ketua merangkap Anggota PPK Babul Rahmah. Dalam pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara menurut yang saya rasakan, yang saya lihat, khususnya di kecamatan saya berjalan dengan lancar, aman dan tertib.

Semua tahapan yang diberi tugas oleh KIP adalah kepada kami selaku PPK melaksanakan sebagaimana mestinya. Namun dalam—setelah tahapan-tahapan mulai dari pendataan, baik pendataan sementara, tambahan dan tetap tidak ada masalah. Akan tetapi setelah tanggal 11 hari H pencoblosan keadaan masih di kecamatan saya masih aman, semua kotak suara dan dokumen-dokumen lainnya yang dari TPS ke kecamatan kami berjalan dengan lancar. Jadi setelah sampai ke kecamatan kami (Kecamatan) Babul Rahmah, kami mulai mengadakan persiapan untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang kami terima dari TPS-TPS.

Selanjutnya setelah tanggal 12 Desember 2006 kami mengadakan rapat pleno penghitungan hasil rekapitulasi yang hasil perolehan suara dari setiap kecamatan yang dihadiri oleh semua calon kandidat yang memberi mandat kepada kami, Anggota Panwaslih, Anggota Panwas

Kecamatan dan dihadiri juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat, karena rekapitulasi yang kami laksanakan di kecamatan sifatnya terbuka. Juga para pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan yang mulia, tidak ada suatu surat keberatan ataupun tanggapan-tanggapan keberatan dari semua saksi calon kandidat pada waktu itu. Setelah selesai rekapitulasi kami langsung dengan dikawal beberapa aparat di Polsek Babul Rahmah mengantar peti langsung ke KIP Aceh Tenggara beserta dokumen-dokumen lainnya direkapitulasi suara di kecamatan kami. Setelah kami sampai di sana, kami juga menyerahkan semua logistik yang kami bawa dan kepada KIP Aceh Tenggara dengan tanda terima ada pada kami.

Lalu setelah itu saya berpikir kalau sudah selesai rekapitulasi maka sudah bubar dan selesai tidak ada lagi uneg-uneg lain. Saya pikir waktu itu, akan tetapi setelah saya pulang kebetulan pada waktu itu saya berdua pada teman saya Saudara Ketua PPK Semadam Saudara Jamidin S, kebetulan beliau ada di sini, kami berangkat mau pulang ke Kecamatan Babul Rahmah kami berhenti sejenak di depan kantor bupati waktu itu di salah satu gardu, lalu tiba-tiba datang sebuah mobil yang menghampiri kami, kami lihat ternyata isinya di dalam Saudara Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara Bang Dedi Mulyadi barangkali mungkin ada di sana beserta Erdarina Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara kebetulan hari ini tidak datang di tempat kita ini. Lalu kami diajak naik mobil berdua karena yang mengajak atasan kami selaku KIP ya, kami lagi pula tujuan tidak tahu, naik saja, begitu. Lalu pada malam harinya kami juga dibawa rapat gelap, artinya rapat gelap saya katakan, karena saya jadwal saya tidak tahu rapatnya entah apa? Mau kemana tidak tahu. Lalu kami jemput Saudara Amat Irwansyah seperti keterangan yang tadi, dijemput dia ke penginapan lalu dia juga naik. Kami langsung menuju ke sebuah rumah dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tenggara Bapak Syeh Ahmadin, mungkin Bapak itu, di sini. Di dalam rapat seperti yang dikatakan Amat Irwansyah tadi diajak untuk menambah atau menggelembungkan suara ke salah satu calon kandidat nomor satu, Bapak H. Armen Desky bersama Bapak Muhammad Salim Fahri. Pada waktu itu sebenarnya saya tidak banyak diajak, hanya dua ratus suara saja. Tetapi karena saya rekap sifatnya sudah final dan sudah diberikan salinan dan sudah diberikan kepada calon kandidat beserta Panwaslih dan hasil kecamatan saya pun sudah masyarakat tahu di kantor saya, maka saya tidak berani. Hanya pada waktu kondisi saya waktu itu Hakim Yang Mulia, di suatu ruangan saya tidak berani macam-macam, saya mengatakan saya akan konsultasikan bersama anggota saya karena saya ketua tanpa ada anggota saya ini tidak ada apa-apanya. Lalu kami berbicara lanjut ke masalah tidak berani mengatakan iya? Dan juga tidak berani membantah tidak maka berakhir kami pulang sekitar pukul 04.00 pagi yang mulia, dari ruangan itu dan saya kembali ke penginapan di salah satu hotel di sana, Hotel Eka Jaya bersama teman saya Amat Irwansyah, Jamidin S. Jamudrat dan saya sendiri saya Amran.

Di sana kami sempat ngobrol seperti apa yang dikatakan Ketua PPK Babul Makmur tadi, kalaulah kita mengikuti apa yang diarahkan kepada kita yang tadinya di sana, apa yang terjadi nanti di Agara, sementara hasil dari perhitungan suara di setiap kecamatan masyarakat sudah tahu. Jadi jelas-jelas kami waktu itu menolak, tidak berani melakukan itu. Selanjutnya mengenai apa yang dikatakan Usman tadi, mengenai rekapitulasi sendiri, itu sebenarnya saya katakan tadi itu tidak benar, karena yang kami cantumkan di dalam rekap yang ditandatangani juga oleh Saudara Usman itu adalah hasil perolehan suara di setiap kecamatan yang sesuai dengan hasil rekapitulasi yang diserahkan ke KIP Aceh Tenggara. Artinya bukan hanya membuat, misalnya diserahkan ke KIP Kabupaten Aceh Tenggara agar 15 lalu kami membuat di sini 13 tidak? Hasilnya yang tercantum di sini dengan salinan rekapitulasi yang kami serahkan ke KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Kenapa kami buat seperti surat pernyataan ini? Karena tadi malamnya telah ada rapat pleno yang mengajak kami untuk merombak rekapitulasi itu, rapat gelap maaf yang mulia, rapat gelap di rumah Bapak itu, Bapak Ahmadin. Saya tidak berani, tatkala ada perubahan rekapitulasi di belakang hari misalnya diperhitungan di kabupaten kami bisa menunjukkan ini, tatkala masyarakat dan lain-lainnya saksi kandidat dan para Panwas se-kecamatan menuntut kami *kok* suaranya berubah, kami bisa menunjukkan yang aslinya yang kami tandatangani ini bentuknya. Itulah asumsi kami pada waktu itu dan sifatnya pada waktu itu kami bersepakat itu dipakai hanya kalangan sendiri, hanya Ketua PPK saja, itu maksud kami, bukan untuk diedarkan ke masyarakat. Tetapi maaf kami tidak mengedarkan ke masyarakat, dan hasil perolehan suara yang kami cantumkan disini dan masyarakat sudah tahu sebenarnya di kecamatan. Makanya kami tidak segan-segan waktu itu membuat ini. Dan soal seperti yang dikatakan seperti Usman tadi, *wah* disebar dimana, ditempel dimana membuat, itu bukan tanpa hasil setahu saya, yang mengedarkan entah siapa kali. Dan hasil itu tidak pernah diserahkan kepada orang lain selain pada pribadi kalangan Ketua PPK yang menandatangani ini

Itu saja yang mulia, mungkin itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada saat ini, nanti kalau ada penambahan nanti saya tambahkan Hakim yang mulia.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

39. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Termohon ada lagi?

Cukup ya? pertama-tama kami berikan kesempatan kepada Pemohon untuk menanyakan kepada saksi-saksi, utamanya saksi yang diajukan Termohon.

40. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Terima kasih Yang Mulia.

Saya akan mulai bertanya kepada Bapak Yusri Rangkuti selaku Ketua Panitia Pengawas Kabupaten Aceh Tenggara. Menurut pengalaman saksi, karena saksi sebagai saksi fakta bukan saksi ahli. Jadi menurut pengalaman saksi selaku Ketua Panitia Pengawas, apakah pada rapat pleno pada tanggal 14 Mei 2007 dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Panwas telah hadir dan apakah menurut sepengetahuan saksi ataupun pengalaman saksi selaku Ketua Panitia Pengawas yang berwenang dalam melakukan pengawasan dalam pemilihan menyatakan rapat pleno telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang, itu yang pertama.

Yang kedua, kemudian mengenai rapat pleno yang dilakukan oleh KIP Provinsi NAD, menurut pengetahuan saksi atau pengalaman saksi selaku panitia pengawas yang diberi kewenangan untuk itu berdasarkan undang undang, apakah rapat pleno tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Kemudian apakah Panwas hadir di situ dalam rapat yang dilakukan oleh KIP Provinsi NAD? Kemudian menurut pengalaman saksi sebagaimana dikatakan oleh Saudara Usman tadi, ada suatu pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat terkait selaku Panwas, saksi apakah dan bagaimana sebenarnya kronologis kejadian yang sebenarnya kenapa laporan yang di laporkan oleh Saudara Usman tadi tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait? Mungkin itu dulu yang mulia, terima kasih.

41. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Ya silakan.

42. SAKSI DARI PEMOHON : M. YUSRI RANGKUTI

Terima kasih.

Menurut pantauan Panwas rapat pleno pada tanggal 14 Mei itu kami turut menghadirinya, di situ sudah mendapatkan hasil bupati terpilih yaitu H. Armen Desky dan Muhammad Salim Fahri, karena berbagai unsur termasuk banyak saksi juga hadir pada rapat pleno 14 Mei itu. Kemudian yang dilakukan oleh KIP NAD saya pikir itu tidak diatur di dalam suatu peraturan, karena juga, Panwas diundang oleh Kabupaten Aceh Tenggara. Yang diundang yang datang tidak mendapatkan rekomendasi siapa yang harus berangkat ke Banda Aceh, itu tidak pernah saya rekomendasikan untuk menghadiri rapat-rapat yang diundang oleh KIP NAD untuk menghadiri rapat pleno yang dilakukan versi KIP NAD. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa PPK itu semua telah kami proses verbal, perlakuan Ketua PPK Kecamatan Lewi Alas yang menerima suap yang dia

ceritakan tadi dari kandidat Hasanuddin B yang menerima satu juta itu telah kami panggil dan semua BAP-nya telah kami limpahkan kepada pihak penyidik selaku sebagai penerusan daripada pihak tindak pidana. Nah sebagai pengawas kami tidak bisa mengintervensi mengapa kepolisian tidak melanjutkannya, mungkin ada apa? Jadi wewenang kami hanya sampai menyerahkan hanya kami secara—tetap memantau apakah sudah diteruskan lagi kepada pihak yang lebih tinggi kejaksaan atau pengadilan? *Nah*, ada 4 kasus hal serupa yang pernah kami BAP dan pernah kami serahkan kepada pihak penyidik satupun tidak ada yang naik ke pengadilan. Ini merupakan tanda tanya ada permainan apa di pihak kepolisian sehingga kadang-kadang kami tanya belum sampai ke pihak kejaksaan maupun pengadilan demikian.

43. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Kemudian tadi Saudara Saksi dari PPK lainnya dari Kecamatan Baitul Makmur dan PPK lainnya mengatakan, ada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang diutarakan tadi adanya rapat gelap atau penggelembungan-pengelembungan, apakah saksi selaku lembaga pengawas ataupun lembaga saksi pernah menerima laporan, pemberitahuan ataupun aduan dari PPK tersebut?

44. SAKSI DARI PEMOHON : M. YUSRI RANGKUTI

Tidak pernah ada satupun laporan ke Panwas tentang adanya rapat gelap, demikian

45. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Jadi Saudara tidak pernah menerima dari kedua PPK yang sekarang sedang bersaksi pada saat ini?

46. SAKSI DARI PEMOHON : M. YUSRI RANGKUTI

Tidak pernah.

47. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Terima kasih, kemudian saya lanjutkan selaku panitia pengawas saksi apakah mengetahui, karena saksi adalah bagian dari pelaksanaan Pilkada, apakah saksi mengetahui adanya mekanisme pergantian antar waktu. Misalnya pergantian antar waktu KIP salah satu ataupun Anggota KIP berhalangan, menurut pengetahuan saksi selaku Panwas bagaimana?

48. SAKSI DARI PEMOHON : M. YUSRI RANGKUTI

Pengamatan saya pribadi kebetulan saya ketika itu sebagai anggota Panwas itu mekanismenya kembali kepada DPRK sebagai rekrutmen, rekrutmen yang merekrut kita untuk menjadi—katakanlah dulu Panwas jadi harus berpulang kembali mekanismenya ke Panwas, ke DPRK maaf ke DPRK kembali sebagai institusi yang merekrut, demikian

49. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Jadi memang di dalam peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh Tenggara memang dikenal adanya pergantian antar waktu, menurut saksi begitu pada kesimpulannya.

50. SAKSI DARI PEMOHON : M. YUSRI RANGKUTI

Kalau untuk di KIP saya lihat tidak ada, tapi kalau untuk di Panwas sendiri di PAW tanpa melalui mekanisme institusi (rekaman terputus-putus) begitu pergantian tanpa mekanisme, Demikian Pak.

51. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Kemudian—maksud saya apakah di Qanun atau di Peraturan Perundang-Undangan terkait di pelaksanaan pemilihan menurut saksi, memang ada pergantian antar waktu di dalam lembaga-lembaga pelaksanaan Pilkada begitu? Selain di Panwas menurut KIP, KIP selaku lembaga pengawas pemilihan berarti tahu tentang pelaksanaan undang-undang tentang pemilihan begitu. Jadi apakah saksi mengetahui pergantian antar waktu atau tidak? Kalau saksi tidak tahu ya saksi bilang tidak tahu.

52. SAKSI DARI PEMOHON : M. YUSRI RANGKUTI

Kurang tahu tentang PAW Pak.

53. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Oh saksi tidak tahu itu terima kasih, saya tidak akan tanya lagi.

Satu lagi Majelis, terkait dengan kewenangan saksi selaku pengawas, apakah saksi pernah diajak koordinasi atau dimintai pendapat? Saksi selaku pengawasan pelaksanaan pemilihan dan juga otomatis mitra dari Komisi Independen pelaksanaan Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, apakah saksi pernah diajak berkoordinasi atau dimintai pendapat mengenai dugaan-dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara?

54. SAKSI DARI PEMOHON : M. YUSRI RANGKUTI

Belum pernah Pak.

55. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Belum pernah, oleh siapapun?

56. SAKSI DARI PEMOHON : M. YUSRI RANGKUTI

Oleh siapapun. Terimakasih, dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia.

57. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Silakan

58. KUASA HUKUM PEMOHON : RACHMAWATI, S.H.

Terima kasih Yang Mulia

Kepada Saksi Usman, satu pertanyaan saja Saksi Usman. Tadi dijelaskan oleh saksi-saksi dari Termohon II bahwa yang diketik di Hotel Eka Jaya hanya berupa surat pernyataan, yang mau saya tanyakan kepada saksi. Saksi Usman selaku yang mengetikkan di rental itu kan ya? Apa judul ketikan itu? Apa surat itu rekapitulasi apa? Apa yang Saudara anggap rekapitulasi itu judulnya apa?

59. SAKSI DARI PEMOHON : USMAN

Seingat saya karena saya mengetiknya itu, rekapitulasi perolehan suara dari—per-kecamatan se-Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan surat pernyataan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON : RACHMAWATI, S.H.

Jadi itu hanya dihadiri oleh kalau tidak salah 8 kecamatan betul?

61. SAKSI DARI PEMOHON : USMAN

8 ketua PPK

62. KUASA HUKUM PEMOHON : RACHMAWATI, S.H.

8 Ketua PPK tetapi membuat rekapitulasi untuk satu kabupaten

63. SAKSI DARI PEMOHON : USMAN

Ya

64. KUASA HUKUM PEMOHON : RACHMAWATI, S.H.

Terima kasih yang mulia.

65. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara dari Termohon ada yang mau ditanyakan? Dan saya minta yang ditanyakan itu yang berkaitan dengan SKLN, sengketa kewenangan.

Silakan.

66. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Baik terima kasih yang mulia.

Yang pertama adalah kepada saksi dari Pemohon Saudara Yusri Rangkuti, yaitu Saudara perlu menjelaskan sejak kapan Saudara menjadi Panwaslih karena berdasarkan fakta dilapangan bahwa Ketua Panwaslih sebelum Saudara sudah pernah ada, jadi sebelum Saudara menjadi Ketua Panwaslih. Ini yang perlu di gambarkan agar kita mengetahui sejak kapan Anda menjadi Ketua dan sebelumnya sebagai apa?

Yang kedua saya atau kami Termohon satu sangat keberatan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Saksi dari Pemohon, kenapa? Yang pertama adalah saksi pemohon menyampaikan dalam bentuk tulisan atau karangan atau membaca sebenarnya apa yang kita alami tidak perlu kita catat tidak perlu kita hafal sampai kapanpun akan kita ingat beda dengan yang kita pelajari. Yang kedua dalam kesaksian juga yang dilihat, didengar, dialami. Saksi dari Pemohon menyampaikan pandangan saya, pemikiran, penilaian menurut orang lain, saya dengar dari Sekretaris KIP dan sebagainya. Saya pikir hal-hal seperti itu bukan kesaksian yang diminta dalam proses peradilan

67. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Yang Mulia Saudara Termohon tidak berkapasitas memberikan suatu pendapat Yang Mulia, menurut penilaian kami begitu.

68. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Langsung bertanya adapun tanggapan Anda itu akan menjadi penilaian Hakim, silakan langsung bertanya!

69. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Ya, terima kasih Yang Mulia,

Saya ingin menyampaikan ini bahwa beberapa pernyataan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh KIP NAD yang di dalamnya saya sendiri dan juga selaku Termohon I pada hari ini itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu saya perlu meminta klarifikasi agar apa yang disampaikan itu adalah hal-hal yang benar-benar diketahui oleh saksi sendiri. Hal-hal yang dikemukakan berdasarkan keterangan dari pihak lain atau pendapat atau pemikiran, yang pertama adalah KIP tidak punya tanggungjawab bagaimana Saudara mengetahui bahwa KIP NAD tidak mempunyai tanggungjawab? Yang kedua KIP NAD melakukan *pressure* dalam Pilkada Aceh Tenggara mohon dijelaskan bentuk-bentuk *pressure* yang dilakukan oleh KIP NAD? Yang ketiga KIP NAD hadir ke Agara selama 20 menit difasilitasi oleh H. Hassanuddin dan ini saya pikir perlu dijelaskan bagaimana Anda mengetahui bahwa KIP NAD difasilitasi? Karena saya selaku ketua KIP NAD setiap Anggota KIP sekretariat KIP yang ke daerah lalu saya buat SPT dan SPPD, tidak ada yang didanai oleh pihak lain termasuk sidang pada hari ini. Kemudian yang keempat akibat intervensi oleh KIP NAD maka terjadi penundaan-penundaan ini juga harus dijelaskan karena KIP NAD tidak pernah meminta supaya ditunda, yang dilakukan oleh KIP NAD adalah agar Pilkada diselesaikan tepat waktu undang-undang tentang pemilihan mengatakan bahwa Pilkada, Pemilu, Pilpres harus tepat waktu. Yang kelima, menyangkut dengan PAW sewenang-wenang saya pikir ini adalah pendapat bukan fakta. Yang berikutnya adalah SK dibuat tanggal 11 Mei dikirim 15 Mei ke DPRD menurut pemikiran karena Panwas tidak terima. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa kapan dibuat, kapan dikirim apakah Anda pernah melihat bahwa KIP NAD membuat tanggal 14 atau tanggal 15?

Kemudian tentang Panwas Aceh Tenggara, Panwas adalah diundang pada saat rekap oleh KIP NAD itu semua pihak terkait baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota kita undang. Persoalan apakah yang hadir ketua, wakil ketua, atau anggota Panwas itu persoalan internal dari Panwas, bukan persoalan dari KIP. Kemudian mengenai saksi tidak pernah diminta pendapat tentang pelanggaran kode etik? Ini mungkin saya mengingatkan kembali bahwa KIP Aceh Tenggara, DPRD Aceh Tenggara, dan Panwas Aceh Tenggara pernah diundang oleh Muspida dalam rapat di kantor gubernur yang di situ dibahas berbagai hal supaya Pilkada Aceh Tenggara dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menyangkut dengan pernyataan pembukaan kotak suara. Tidak ada penghitungan ulang, tidak ada pembatalan Pilkada saya meminta kepada Saksi Saudara Yusri Rangkuti, apakah Saudara sudah membaca Keputusan KIP Aceh Tenggara Nomor 270/ 488/XII/2006 tentang pemungutan ulang suara di TPS-TPS pemilihan Bupati, Wakil

Bupati Aceh Tenggara Pilkada 2006? Sebagai Panwas saya pikir harus memahami semua peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan KIP Kab. Aceh Tenggara.

Yang kedua Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara No. 270/.../XII/2006 tentang pembatalan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Bupati Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara tanggal 11 Desember 2006, apakah dokumen ini bukan merupakan dokumen resmi yang berisi pembatalan dan Pilkada ulang? Kemudian KIP NAD harus mendapat rekomendasi Panwaslih untuk melanjutkan tahapan Aceh Tenggara. Saya menjelaskan bahwa setelah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara dan tertundanya Pilkada, KIP NAD beserta Muspida Provinsi Aceh Tenggara, Panwas, dan pihak terkait lainnya melakukan rapat bersama dan saya pikir saksi juga hadir.

Yang kedua, pengumuman bersama dengan Panwaslih NAD, nanti bisa dijelaskan oleh Panwaslih NAD. Kemudian keputusan bersama untuk melanjutkan tahapan Pilkada Aceh Tenggara ini diatur dalam Pasal 86 Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati Dan Walikota Wakil Walikota di Provinsi NAD. Kemudian yang berikutnya adalah KIP NAD merampas dokumen Pilkada Aceh Tenggara. Ini perlu saya jelaskan Pasal 12A Keputusan KIP NAD Nomor 43 Tahun 2006 tentang rekapitulasi perhitungan gubernur wakil gubernur , bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota. Di situ disebutkan satu eksemplar wajib diserahkan kepada KIP NAD harus diserahkan, tetapi oleh PPK diserahkan oleh KIP Aceh Tenggara, KIP Aceh Tenggara tidak pernah menyampaikan kepada KIP NAD dan itu dalam model BBKWK juga diharuskan satu eksemplar.

Kemudian KIP Agara terdiri dari anggota dan sekretariat. Anggota seluruhnya sudah kita berhentikan meskipun sampai hari ini masih mengakui sebagai anggota KIP tapi sudah kita berhentikan dan yang tertinggal adalah sekretariat. Sekretariat melaksanakan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh KIP NAD bukan lagi oleh mantan anggota KIP Agara. Jadi sini apa yang dilakukan oleh KIP NAD adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian KIP NAD (...)

70. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Termohon, kalau Hakim mencermati apa yang Saudara kemukakan itu adalah tanggapan-tanggapan dan ini sudah direkam dalam persidangan, sepertinya tidak ada pertanyaan ya?

71. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP NAD)

Baik yang terakhir kepada Saksi dari Pemohon, tadi Saudara Saksi dari Pemohon Saudara Amat Irwansyah dan Saidi Amran sedang menyatakan bahwa Saudara dengan Ketua PPK lainnya membuat pernyataan yang berisi hasil pemilihan di setiap kecamatan. Pertanyaan

saya yang pertama adalah apakah itu dimaksudkan sebagai hasil resmi untuk digunakan sebagai bahan dalam pelantikan bupati dan wakil bupati atau hanya sebagai pegangan internal Saudara? Yang kedua apakah lembaga-lembaga lain melakukan rekapitulasi terhadap hasil pemilihan dari kecamatan-kecamatan?

Saya pikir demikian selanjutnya saya persilakan Saudara Zaini dan Zainal Abidin.

72. TERMOHON : ZAENI DJALIL (PENDAMPING)

Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Kepada dua Saksi Fakta dari Pemohon kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan, yang pertama kepada saksi dari Panwaslih. Dari beberapa pernyataan tadi kami menyimak meskipun itu sudah tertulis tinggal dibacakan (...)

73. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Keberatan Yang Mulia, dari tadi semua sudah dibilang tertulis-tertulis. Saksi sudah menandatangani di bawah sumpah Yang Mulia. Apapun yang dibuat tertulis itu adalah mempermudah buat Majelis Hakim untuk diserahkan kemudian secara rangkap dua belas Majelis tentang pernyataan barusan.

74. TERMOHON : ZAENI DJALIL (PENDAMPING)

Kami tidak mengomentari tentang tertulis, hanya lebih mudah terlihat karena itu sudah tertulis

75. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Jangan ditanggapi Yang Mulia Saksi sedang berada di bawah sumpah.

76. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saya kira kalau sifatnya tanggapan itu dikemukakan secara tertulis dan apa yang Saudara Termohon tanggapi ini itu masuk dalam rekaman persidangan.

77. TERMOHON : ZAENI DJALIL (PENDAMPING)

Terima kasih Majelis.

Tadi ada pernyataan bahwa di awal penjelasan daripada Saksi tadi menyatakan tidak ada wacana Pilkada ulang. Tidak diwacanakan Pilkada ulang, kemudian juga tidak ada perhitungan ulang. Kemudian pada keterangan berikutnya itu tadi disebutkan bahwa pihak dari Saksi

sebagai Panwaslih juga merekomendasikan Pilkada ulang. Jadi kami kira ini ada dua pernyataan yang berbeda, yang benar yang mana? Itu pertanyaan kami yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pernyataan dari Saksi tadi yang menyatakan bahwa pada saat rapat rekapitulasi yang dilakukan tanggal 14 itu sudah sah. Yang menjadi pertanyaan kami apa dasar dari Saksi menyatakan bahwa itu sudah sah? Dasarnya apa? Syarat pleno itu apa? Dan Saksi sebagai Ketua Panwaslih, apakah kehadiran Saksi itu dalam kapasitas sebagai lembaga Panwaslih atau pribadi sebagai anggota Panwaslih? Saya kira mohon disebutkan siapa yang hadir pada saat rapat penetapan hasil yang dilakukan oleh katanya KIP Aceh Tenggara pada tanggal 14 yang menetapkan Saudara H. Armen Deskiy kandidat nomor 1 menjadi pemenang itu. Siapa saja yang hadir?

Saya kira itu dua pertanyaan.

78. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Saksi, Saudara menjawabnya sebatas fakta. Saudara tidak boleh mengemukakan pendapat, silakan.

79. TERMOHON : ZAENAL ABIDIN (ANGGOTA KIP PROVINSI NAD)

Mohon izin Yang Mulia. Termohon I?

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pertanyaan pertama saya kepada Saksi Pemohon dari Panwas yaitu Saudara Yusri Rangkuti. Tadi Saudara menyatakan bahwa ketika ditanyakan oleh Kuasa Hukum Saudara, apakah rapat gelap yang diadakan di rumah Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara yaitu Syeh Ahmadin, apakah ada laporan? Tadi Saudara menjawab adalah tidak. Itulah jawaban-jawaban yang menyederhanakan persoalan (...)

80. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Keberatan Majelis tanggapan, langsung saja ke pertanyaan.

81. TERMOHON : ZAENAL ABIDIN (ANGGOTA KIP PROVINSI NAD)

Ya pertanyaan langsung.

Saudara, tidak mengetahui bahkan Anda tidak membaca apa tugas-tugas Panwas. Tugas Panwas itu selain sifatnya aktif yaitu mengawasi, proaktif juga defensif artinya menerima laporan. Ketika ada sebuah kasus kenapa Anda tidak melakukan pengawasan? Kedua, apakah Panwas Aceh Tenggara itu telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga berbagai pelanggaran yang dia temukan telah diselesaikan, jadi jangan sampai ketika ada pelanggaran minta Pilkada ulang. Qanun menentukan bahwa Panwas menyelesaikan, jadi makna

menyelesaikan itu bukan Pilkada ulang apapun istilahnya isinya adalah melakukan perhitungan atau Pilkada ulang itu, jadi itu bunyi Qanun dan bunyi putusan dari Panwas sendiri.

Selanjutnya Panwas juga menyatakan tidak benar mengatakan penghitungan ulang yang diadakan di GOR itu, tapi atas permintaan yang saksi jelaskan memang agak kurang saya tangkap, artinya tidak ada penghitungan ulang. Tetapi ketika itu saya yang hadir, saya yang hadir menyaksikan sendiri itu ada penghitungan surat suara. Jadi kotak suara dibuka kemudian dilakukan penghitungan ulang. Kemudian kita kemarin yang hadir adalah KIP Provinsi NAD, kemudian di Depdagri, kemudian dari *desk* Pilkada, kemudian dari Panwas. Sebelum kita mengunjungi acara rekap itu kita berkumpul kemudian membuat sebuah komitmen, seandainya KIP Aceh Tenggara itu melakukan penghitungan surat suara, kita akan *walk out*, maka ketika itu kita ke luar.

Selanjutnya adalah (...)

82. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara, pertanyaan Saudara apa? Jangan membuat pernyataan lagi supaya dalam sidang ini menajam begitu ya!

83. TERMOHON : ZAENAL ABIDIN (ANGGOTA KIP PROVINSI NAD)

Apakah Panwas Aceh Tenggara telah melakukan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan? Kemudian kepada Saksi Termohon, ketika Saudara diundang dalam rapat gelap di rumah Wakil Ketua DPRK, apakah Saksi ada dijanjikan diberikan sesuatu? Selanjutnya apa isi surat pernyataan yang ditandatangani oleh sembilan PPK yang tadi diutarakan, mohon dijelaskan!

Demikian terima kasih, saya kembalikan kepada Majelis.

84. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Pertanyaan, bentuknya pertanyaan.

85. TERMOHON : ZAENI DJALIL (PENDAMPING)

Terima kasih Majelis

Kepada Saksi yang pertama, ada dua pernyataan dari saksi yang juga berbeda tadi. Yang pertama tidak membuka kotak suara, itu ada dalam pernyataan yang pertama, pada saat dilakukan rapat akan dilakukan rekapitulasi oleh KIP, tetapi ada pernyataan kedua mereka hanya membuka 35 kotak suara, itu ada dua pernyataan yang berbeda, yang benar yang mana? Itu yang kepada dari Panwaslih.

Kemudian kepada saksi yang kedua, Saudara Hasan. Sebagai Ketua PPK beliau ada menandatangani surat pernyataan bersama

sebagaimana dikatakan tadi. Ada hasil rekapitulasi suara yang ditandatangani itu apakah sama dengan yang sudah dihasilkan pada saat penghitungan suara di tingkat kecamatan? Karena beliau sebagai Ketua PPK sudah merekap di tingkat kecamatan, sudah dihitung ulang, kemudian ada pernyataan bersama yang ditandatangani oleh sembilan PPK kalau saya tidak salah tadi, apakah suara di PPK Saudara sama dengan suara yang Saudara tandatangani itu? Itu pertanyaan kepada Saudara Hasan. Kemudian kepada Saksi Termohon, menurut yang Saudara lihat, Saudara rasakan, mulai terjadi persoalan-persoalan Pilkada itu sejak kapan?

Saya rasa itu, terima kasih.

86. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara para Saksi menjawab sebatas fakta.

87. PEMOHON : RUDI HARTONO PULUNGAN

Mohon izin Majelis yang mulia?

Apakah kami selaku Pemohon Prinsipal boleh mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penegasan dari Ketua Majelis tadi supaya pertanyaan-pertanyaan harap diarahkan pada hal-hal yang berkenaan dengan SKLN?

Demikian Majelis mohon pertimbangan.

88. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Biar dijawab dulu supaya berjalan lancar ya, silakan.

89. SAKSI DARI PEMOHON : M. YUSRI RANGKUTI

Terima kasih Majelis Hakim.

Di sini ada beberapa banyak pertanyaan, tapi seperti tadi disebutkan oleh Majelis yang menyangkut yang berdasarkan yang saya ungkapkan di sini.

Pertanyaan pertama sejak kapan Saudara Saksi menjadi Ketua? Perlu saya laporkan bahwa saya diangkat menjadi anggota Panwas sesuai dengan surat keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Nomor 45 Tahun 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, di sini juga saya bawa SK saya sejak saya diangkat menjadi anggota Panwas pada tanggal 15 Oktober yang ditandatangani salah satunya oleh wakil ketua, kebetulan Saudara Rahmat Fadhil juga masih ada di sini. Jadi tandatangan beliau masih ada di sini Bapak Majelis. Ini sejak saya diangkat menjadi Anggota Panitia Pengawas oleh Pleno Panwas Kab. Aceh Tenggara. Saya terpilih sebagai wakil ketua ketika itu, sampai pada tanggal 27 April 2007 rekan

ketua saya yang lama diberhentikan, diberhentikan, kemudian diangkat sebagai PAW. Setelah terpilih beberapa anggota PAW maka kami mengadakan rapat pleno untuk memilih ketua baru. Kemudian pada hasil rapat pleno Bapak Majelis Hakim yang mulia, terpilih saya sebagai ketua sejak hari Selasa, tanggal 8 Mei 2007 pukul 12.20 WIB. Demikian Bapak Majelis.

Kemudian, saya lanjutkan, dasar sah syarat-syarat pleno dari Saudara Termohon tadi menanyakan apakah dasar sah syarat-syarat pleno pada tanggal 14 Mei? Menurut saya Bapak Majelis Hakim, dasar syarat-syarat pleno itu adalah mencukupi kuorum, kuorum siapa yang diundang sudah mencukupi. Jadi sahnya plenonya itu apabila yang diundang telah mencukupi kuorum. Kemudian ada lagi pernyataan tidak membuka kotak suara, sebenarnya pernyataan itu tidak ada, yang ada benar hanya membuka 35 kotak suara. Selanjutnya meminta Pilkada ulang. Panwas tidak pernah meminta Pilkada ulang, yang ada itu merekomendasi setelah hasil pertemuan sama DPRK. Jadi bukan Panwasnya yang meminta Pilkada ulang Pak?

Demikian Pak untuk jawaban saya.

Terima kasih.

90. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara silakan, jawabannya singkat tapi tajam.
Silakan.

91. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Terima kasih Hakim yang mulia,
Di sini saya ingin pertanyaan agar diulang supaya saya bisa menjawab secara jelas.

92. TERMOHON : ZAENI DJALIL (PENDAMPING)

Terima kasih Majelis.

Kalau pertanyaan dari kami tadi, karena ada pernyataan dari Saksi tadi menyatakan bahwa pada awalnya pelaksanaan Pilkada mulai dari sampai dengan proses penghitungan suara di tingkat kecamatan itu tidak ada masalah, tidak ada kendala apapun. Yang menjadi pertanyaan kami karena di Aceh Tenggara itu ada kendala-kendala, ada persoalan Pilkada di Aceh Tenggara ini, kapan mulai terjadinya ini? Itu yang menjadi pertanyaan.

93. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Terima kasih Pak Hakim yang mulia.

Di sini perlu saya jelaskan, perlu saya jawab. Terjadinya polemik

Pilkada Aceh Tenggara itu berkepanjangan, itu karena ada salah satu kandidat yang merasa dia itu kalah tidak menerima. Oleh sebab itu kalau menurut hemat saya anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara itu sudah terarah salah satu kandidat yaitu kandidat nomor satu H. Armen Desyi dan M. Salim Fahri dan dari merekalah kami diarah-arahkan, makanya persoalan itu terus dari penghitungan suara tertunda-tunda, mereka meminta Pilkada diulang dan kami juga sebagai Ketua PPK pernah membuat surat pernyataan menolak Pilkada ulang tersebut yang mereka rekomendasikan. Dari situlah terus-terus dan berlanjut sampai ke akhirnya 14 Mei perhitungan suara di GOR. Jadi persoalannya itu berawal dari setelah tanggal 11 Desember 2006, karena mereka sudah mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang.

Terima kasih Yang Mulia.

94. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Ya, Saudara diminta tidak mengulang-ulang apa yang sudah ditanyakan!

95. PEMOHON : RUDI HARTANTO PULUNGAN

Dengan hormat Majelis.
Saya akan mengikuti arahan Majelis

96. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Ada satu lagi?

97. SAKSI DARI PEMOHON : USMAN

Maaf, tolong ulangi pertanyaannya?

98. TERMOHON : ZAENI DJALIL (PENDAMPING)

Terima kasih, kami akan mengulangi pertanyaan.
Sebagai Ketua PPK anda ada menandatangani surat yang katanya pernyataan bersama tadi tentang rekapitulasi suara, Anda ikut tanda tangan itu?

99. SAKSI DARI PEMOHON : USMAN

ikut

100. TERMOHON : ZAENI DJALIL (PENDAMPING)

Kemudian apakah yang Saudara tanda tangan itu jumlah

suaranya untuk masing-masing kandidat itu sama dengan yang dihasilkan di tingkat kecamatan pada saat Saudara melakukan penghitungan suara?

101. SAKSI DARI PEMOHON : USMAN

Maaf, di kecamatan mana sekarang ini?

102. TERMOHON : ZAENI DJALIL (PENDAMPING)

Di kecamatan Saudara saja, jangan dikomentari kecamatan yang lain.

103. SAKSI DARI PEMOHON : USMAN

Tidak ada perubahan.

104. TERMOHON : ZAENI DJALIL (PENDAMPING)

Sama? Berarti tidak ada perubahan?

105. SAKSI DARI PEMOHON : USMAN

Sama.

106. TERMOHON : ZAENI DJALIL (PENDAMPING)

Berarti tidak ada perubahan?

107. SAKSI DARI PEMOHON : USMAN

Tidak ada perubahan.

108. TERMOHON : ZAENI DJALIL (PENDAMPING)

Cukup Majelis

109. PEMOHON : RUDI HARTANTO PULUNGAN

Terima kasih, Majelis yang mulia.

Sebelum memulai pertanyaan, tersentak hati saya Majelis, karena membaca sebuah kalimat di kalender yang ada di depan saya. Dan saya merasa bersyukur Majelis Mahkamah Konstitusi menciptakan hal-hal seperti itu kepada pengunjung terutama. Bahasanya adalah "katakanlah yang benar meskipun akibatnya terasa pahit." Yang ingin saya sampaikan Majelis yang mulia adalah sesungguhnya Mahkamah hari ini

adalah mempersoalkan (...)

110. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Pemohon, Saudara langsung kepada pertanyaan!

111. PEMOHON : RUDI HARTANTO PULUNGAN

Baik Majelis.

112. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Silakan.

113. PEMOHON : RUDI HARTANTO

Pertanyaan saya adalah apakah misalnya jika Pilkada bupati/wakil bupati dengan Pilkada gubernur/wakil gubernur tidak diselenggarakan bersamaan? Apakah ada kewajiban dari ketiga saksi fakta dari unsur PPK untuk menyerahkan rekapitulasi Pilkada bupati/wakil bupati kepada KIP atau KPUD Provinsi, jika Pilkadanya tidak bersamaan misalnya?

114. TERMOHON : ZAENI DJALIL (PENDAMPING)

Kami keberatan dengan pertanyaan jika, karena ini Saksi Fakta Majelis

115. PEMOHON : RUDI HARTONO PULUNGAN

Baik, saya pertegas Majelis. Apakah ada ketentuan yang mewajibkan kepada PPK untuk menyerahkan rekapitulasi Pilkada bupati/wakil bupati kepada KPUD Provinsi?

Terima kasih Majelis.

116. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Sudah selesai pertanyaannya dan perlu dijawab saya kira.

117. PEMOHON : RUDI HARTANTO PULUNGAN

Perlu dijawab langsung, karena saya ingin menyambung pertanyaan berikutnya Majelis, untuk mengejar inti persoalannya.

118. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Ya, langsung kepada pertanyaan.

119. SAKSI DARI PEMOHON : YUSRI RANGKUTI

Terima kasih Yang Mulia.

Majelis Hakim yang mulia, di sini kami sebagai PPK, kami di dalam buku model BAKWK sudah ada petunjuk.

Petunjuk di sini sudah dikatakan masing-masing rekap berita acara akan disampaikan kepada:

1. satu rangkap untuk KIP Kabupaten/Kota;
2. satu rangkap untuk KIP Provinsi;
3. satu rangkap untuk masing-masing saksi yang hadir;
4. satu rangkap untuk Panwas untuk Kecamatan;
5. satu rangkap untuk Panitia Pemilihan (...)

120. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Dia sudah jawab, itulah jawabannya.

121. PEMOHON : RUDI HARTANTO PULUNGAN

Jawabannya sudah cukup Majelis. Boleh saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Majelis?

122. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Baik, sebelum menjawabnya lebih jauh.
Silakan, silakan, silakan.

123. PEMOHON : RUDI HARTANTO PULUNGAN

Baik, jadi faktanya Majelis adalah bahwa seluruh logistik yang menyangkut dengan rekapitulasi itu dicetak oleh atau dikirim dari KPU Provinsi atau KIP Provinsi. Secara kebetulan memang Pilkadanya bersamaan. Jadi kalau boleh saya ingin kaitkan dengan sengketa kita Majelis, kronologis seyogianya bahwa rekapitulasi bupati dan wakil bupati tidak harus sampai kepada KPU Provinsi. (...)

124. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Saya kira sudah cukup itu.

125. PEMOHON : RUDI HARTANTO PULUNGAN

Baik, terima kasih Majelis

126. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Yang Anda kemukakan itu direkam

127. PEMOHON : RUDI HARTANTO PULUNGAN

Terima kasih Majelis

128. KETUA : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Selanjutnya kepada para Hakim Konstitusi mungkin ada pertanyaan? Bapak Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, silakan Pak.

129. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih Pak Ketua

Kalau saya melihat ini semuanya benar, semuanya tidak benar. Tetapi saya ingin konfirmasi dulu kepada Saksi siapa tadi namanya ini? Saudara mengatakan diberikan uang pada waktu menandatangani itu? Diterima oleh Saksi Amat Irwansyah lalu diberikan kepada Saudara Hasanudin B. kepada Amat Irwansyah kemudian itu Saudara laporkan ke polisi?

130. SAKSI DARI PEMOHON : USMAN

Ke Panwas dan ke polisi

131. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ke polisi? *Nah*, sulitnya sumpah memang yang dijelaskan itu benar tapi yang tidak dijelaskan itu yang masalah. Saudara dari tadi tidak menyangkal itu Saudara Amat. Apakah betul itu?

132. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Mohon ulangi Yang Mulia, maksudnya apakah pernah jawaban dari Usman maksudnya Yang Mulia?

133. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Bukan, dia mengatakan Saudara memberikan uang yang didistribusikan dari calon Pak Hasanudin ini untuk *teken* itu, pernyataan itu betul atau tidak?

134. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Yang jelas saya tidak pernah memberikan sepeser uangpun kepada Saudara Usman karena kami membuat pernyataan tersebut atas kesepakatan bersama.

135. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Bukan karena kesepakatan, kesepakatan itu boleh-boleh saja. Pertanyaannya dua-dua di bawah sumpah tidak mungkin dua-dua benar bukan? Jadi sekarang kata Saudara dan kata Saksi Usman ini siapa yang benar? Dua-dua bersumpah bukan? Tapi tadi Saudara mendengarkan juga keterangannya Saudara tidak komentar mengenai itu baru sekarang kita tanyakan menyatakan tidak benar. Ini jangan ada yang bersumpah palsu di sini. Pasal 224 itu semua diancam dengan pidana yang berat.

136. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Yang jelas Yang Mulia keterangan dari saya, saya tidak pernah menerima uang dari H. Hasanuddin dan memberikan uang seperti apa yang dijelaskan oleh Usman dan memberikan uang kepada Usman sebesar satu juta itu tidak pernah sama sekali.

137. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tidak benar ya? Jadi keterangan Saudara bahwa Saudara ditawari oleh calon nomor satu tim suksesnya, anggota Saudara menawarkan satu juta suara jadi satu miliar tapi disanggupi 700 juta, itu benar? Saudara laporkan itu ke kepolisian?

138. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Itu benar.
Saya tidak melaporkan itu Yang Mulia,

139. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Kenapa?

140. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Karena kami tidak melaksanakan apa yang mereka minta.

141. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Bukan yang diminta, bahwa sudah ada percobaan penyusunan

bukan begitu? Kalau begitu kalau ada tawaran dari calon nomor satu atau dari calon lain ada tawaran?

142. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Yang jelas begini Yang Mulia. Maaf Yang Mulia (...)

143. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jawab saya, jawab! Ada tawaran?

144. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Ada tawaran.

145. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Siapa itu?

146. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Dari tim sukses nomor satu.

147. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Selain itu tadi saya tanya kalau ada dari nomor satu tentu ada dari calon lain karena anggota Saudara menawar satu juta ditawar 700 juta Saudara tidak terima. Apakah mungkin karena ada calon lain yang menyanggupi satu juta, suara?

148. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Tidak ada Yang Mulia

149. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Bagaimana mungkin tidak Saudara laporkan itu? Itu upaya penyuapan.

150. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Betul itu upaya penyuapan Yang Mulia, tapi perlu Yang Mulia ketahui apapun yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pilkada karena Panwas dan KIP-nya sudah terkoordinir oleh salah satu kandidat, maka apapun yang kami laporkan tentang sebenarnya itu mereka tidak akan memberikan tanggapan.

151. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, sekarang koordinasi daripada pernyataan semua PPK itu, inisiatif siapa itu? Karena apakah Saudara melihat di dalam peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh sampai ke Qanun, ada dokumen yang namanya pernyataan PPK. Siapa yang mengambil inisiatif itu?

152. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Ini semua Ketua PPK yang ikut tanda tangan tempo hari Yang Mulia. Karena setelah kami diajak rapat gelap untuk mengubah rekapitulasi maka kami merasa khawatir. Justru itulah timbul kami berinisiatif untuk membuat surat pernyataan ini tersebut, agar suara di setiap kecamatan itu sudah ditanggungjawab oleh Ketua PPK di masing-masing kecamatan,

153. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi dokumen asli ada untuk itu rekapitulasi suara, urgensinya pernyataan Saudara berkumpul itu siapa yang mengambil inisiatif itu?

154. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Kami, pertama dari kami berempat yang ikut rapat gelap tadi Yang Mulia

155. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Rapat gelap ya?

156. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Ya, karena itu tidak resmi kami dibawa ke rumah Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara malam-malam

157. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah, ini pertanyaan saya kepada Saudara ini berarti kalau dia benar Saudara yang sumpah palsu?

158. SAKSI PEMOHON : USMAN

Ya, saya benar Pak.

159. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi dia yang sumpah palsu?

160. SAKSI PEMOHON : USMAN

Saya menyerahkan uang tersebut kepada Panwaslih sebagai barang bukti.

161. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saudara serahkan ya?

162. SAKSI PEMOHON : USMAN

Ya, betul.

163. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Kok ada uang pada Saudara tapi tidak diakui dia? Apa langsung dari Pak Hasanudin?

164. SAKSI PEMOHON : USMAN

Pak Hasanuddin menyerahkan kepada Amat Irwansyah dan Amat Irwansyah menyerahkan kepada saya.

165. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Dari mana Anda tahu diserahkan kepada Amat Irwansyah?

166. SAKSI PEMOHON : USMAN

Saya melihat dengan mata kepala saya.

167. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah, kalau begitu Saudara yang harus ditangkap sumpah palsu ini, atau si Amat atau dua-dua?

168. SAKSI PEMOHON : USMAN

Saya siap ditangkap demi kebenaran.

169. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saudara Andi Railan, Saudara pernah mengaku setelah hasil dari KIP itu rekapitulasi yang Saudara buat diubah tapi kapasitas Saudara bukan sebagai Ketua PPK tapi Saudara mengatakan bahwa rekap Saudara diubah apakah buat suatu rekap gelap juga Saudara?

170. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN BANGKO, S.E.

Maaf bagaimana Yang Mulia?

171. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Dulu Saudara terangkan di dalam kesaksian Saudara saya masih ingat katanya rekap yang Saudara buat telah diubah. Apakah Saudara dikatakan bukan lagi Ketua PPK. Lalu apakah Saudara berwenang membuat rekap seperti itu?

172. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN BANGKO, S.E.

Ya saya jawab. Terima kasih Yang Mulia, saya tidak pernah tahu kalau saya itu bukan lagi Ketua PPK karena saya tidak pernah menerima surat pemecatan saya atau penggantian saya dan kalau memang ada rapat pleno tentang penggantian saya dari anggota saya mengapa saya tidak diundang dan apa kesalahan saya?

173. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Bagaimana bisa ya katanya yang mengangkat dan memberhentikan seorang PPK itu adalah rapat pleno para anggota. Ada kemungkinan itu Saudara tidak pernah hadir sehingga tidak pernah tahu.

174. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN BANGKO, S.E.

Saya dalam keadaan sehat wal afiat selalu berada di Kabupaten Aceh Tenggara dan saya tidak pernah menerima itu Pak surat undangan atau apa dan saya tidak tahu apa kesalahan saya dan saya rasa juga tidak pernah melanggar undang-undang atau kode etik.

175. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baiklah, cukup Pak Ketua.

176. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, silakan.

177. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua

Ini walaupun bukan sengketa Pilkada ini memang jadinya ceritanya menjadi benar kesaksian ahli Dr. Denny Indrayana dan itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebenarnya kalau dilihat seperti ini. Tapi bukan itu masalah yang ingin saya tanyakan, bagaimanapun ini keterangan yang Saudara berikan di bawah sumpah dan tadi sudah disumpah semua. Ada dua orang saksi minimal yang menunjuk bahwa telah ada dalam bahasa mereka ada rapat gelap di rumah Saudara Ketua DPR ini. Saya mau minta konfirmasi kepada Saudara apa sesungguhnya isi rapat itu dan apakah hal itu dibenarkan oleh aturan? Apakah benar isinya yang disampaikan oleh dua orang saksi dari Termohon? Itu yang saya minta keterangan dari Saudara dan kebetulan Saudara Dedi Mulyadi juga ada di sini ya, apakah benar seperti itu? Saya juga minta konfirmasi dari Saudara

178. PEMOHON : SYEH AHMADIN

Terima kasih Pak,

Pertama Pak Hakim yang mulia, pertama perlu saya jelaskan memang tadi apabila Bapak belum minta pun saya akan menyampaikan penjelasan Pak.

Alhamdulillah karena Bapak minta dan saya akan jelaskan.

Saya sendiri memang sekali-kali tinggal di rumah dinas, sekali-kali di kampung. Rumah dinas itu ditunggu oleh seorang penjaga Pak, rumah itu selalu terbuka untuk teman dan tamu-tamu. Mereka mengadakan rapat di sana saya tidak ikut bersama dan saya tidak tahu rapat apa yang dibicarakan di sana, sehingga saya pada saat itu saya tahu pada saat Saudara Rudi mau membicarakan penyelesaian masalah yang sudah menghangat mengenai situasi di Aceh Tenggara menyangkut soal Pilkada Aceh Tenggara, dimana KIP merupakan orang yang bertanggung jawab. Maka tahu saya bahwa Rudi ada ke rumah saya dengan beberapa anggota anggota KIP.

Saya kira tidak ada alasan bagi saya barangkali kalau mereka mau menggunakan rumah saya untuk membicarakan masalah sengketa yang sedang melanda Aceh Tenggara. Menyangkut eskalasi politik di sana cukup memanas dan sudah cukup membahayakan, karena itu adalah merupakan tanggung jawab KIP karena KIP yang punya tugas. Kemudian dalam kesempatan ini saya juga ingin klarifikasi Saudara Amat, Saudara Saidi adakah saya ada di dalam rumah itu pada malam Saudara berada di sana bersama dengan anggota KIP?

Tolong jawab dengan jujur!

179. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Itu nanti dijawab sekalian.

180. PEMOHON : SYEH AHMADIN

Kemudian saya jelaskan juga Pak dan saya bersama dengan istri saya pada malam itu tidak ada di rumah dan kami sedang berada di Rumah Kampung, terima kasih. *Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

181. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Lanjut Pak Dedi?

182. PEMOHON : SYEH AHMADIN

Sedikit saya Majelis.

183. PEMOHON : DEDI MULYADI

Terima kasih Pak,

184. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Nanti dulu, nanti saya berikan kesempatan kepada Anda untuk menanggapi ya. Pak Dedi dulu!

185. PEMOHON : DEDI MULYADI

Terima kasih Majelis yang mulia.

Dalam hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Syeh juga saya merasa tergelitik dengan apa yang telah disampaikan dan apa yang telah dikemukakan oleh Saudara Irwansyah jadi kronologisnya begini Pak Hakim yang mulia, dan saya berani bersumpah bahwa pada saat itu saya di telepon oleh rekan saya Saudari Edarina bahwa ada Ketua dan Anggota PPK menginap di salah satu hotel yaitu Hotel Eka Jaya dan saya katakan sama Saudari Edarina yang merupakan mitra saya di KIP tolong jemput saya, kita cek kebenarannya apakah betul. Karena perlu Bapak Majelis mengetahui bahwa situasi Aceh Tenggara pada saat itu luar biasa karena ada tekanan dan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis dimana-mana pada saat itu dan saya merasa berkewajiban melindungi rekan-rekan saya yang ada di PPK. Kemudian datang jemputan menjemput saya dan kami langsung cek dan pada saat itu Saudari Edarina bersama dengan salah seorang tim sukses kandidat nomor dua, yaitu dari calon Bupati H. Hasan Basri. Mereka ada berdua kalau saya tidak silap dan ada satu orang dari unsur pers.

Lalu kami bersama-sama menjemput sekaligus mengecek apakah betul apa yang disampaikan oleh mereka bahwa ada anggota kami dari PPK Babul Rahmah yang menginap di hotel tersebut. Seperti yang dikatakannya bahwa memang betul bahwa kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling pojok dan paling pinggir dari Kabupaten Aceh Tenggara dan saya merasa berkewajiban mengecek dan pada saat itu setelah saya ada di sana kami memang betul berjumpa dan melihat mereka menginap di situ dan satu kewajiban mereka saya bawa duduk-duduk bersama dan kebetulan karena tempatnya supaya aman saya bawa ke kampung saya dan kebetulan saya merupakan tetangga dari Pak Syeh Ahmadin yaitu di Desa Pulau Kemiri yang di sebelahnya ada satu café yang bernama Café "Widuri. Dan pada saat itu kami duduk-duduk langsung masuk ke rumah Pak Syeh Ahmadin dan saya tidak tahu sebenarnya tujuannya saya tiba-tiba dibelokkan ke situ. Saya pada saat itu hanya bermaksud ke café tapi mereka membawa Saudari Erdarina dan tim sukses pasangan nomor urut dua H. Hasan Basri membawa saya duduk di rumah beliau, yaitu rumah dinas. Pada saat duduk itulah datang makanan kami duduk-duduk sambil cerita sambil makan dan sambil minum kopi tersebut terceletuk dari mulut Saudara Zaenudin tim sukses kandidat nomor dua saya (...)

186. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ya saya potong dulu, maksudnya yang terceletuk itu yang menawarkan ada penggelembungan suara itu?

187. PEMOHON : DEDI MULYADI

Ya dan itu saya tanggapinya tidak serius kenapa? Karena kita bersama dengan anggota lagi makan dan minum begitu dan saya juga heran kenapa celetukan itu bisa sampai ke ruang Majelis yang berbahagia dan yang mulia ini begitu.

188. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Nah, baiklah keheranan Saudara mungkin nanti akan terjawab, begini apakah betul Saudara Saidi Amran tadi menanggapi baiklah saya akan konsultasikan dengan anggota-anggota saya, katanya tadi dijawab begitu.

189. PEMOHON : DEDI MULYADI

Tidak ada dan tidak ada tanggapan sama sekali atas kelakar dan celetuk ocehan dari Saudara Zaenudin Tim Sukses H.Hasan Basri tersebut.

190. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Baik, terima kasih saya minta sekarang konfirmasi dari dua orang tadi yang memberikan keterangan yang berbeda ini, Saudara kedua Saksi dari Termohon silakan siapa yang duluan yang memberikan tanggapan atau keterangan atas kedua orang ini?

191. SAKSI DARI TERMOHON : SAIDI AMRAN

Terima kasih Majelis yang mulia.

Sebenarnya saya ingin klarifikasi tentang kata Saudara kita dari mantan Ketua KIP tadi Zaenudin tim sukses dari nomor dua Hasan Basri. Sebenarnya itu bukan dari nomor dua Majelis yang mulia, itu adalah dari nomor satu, karena SK ini sebenarnya SK yang menjadi saksi tim dari nomor satu adalah Pak Zaenudin yang tanda tangan ke kami pada waktu itu, Sekjen. Jadi bukan dari tim nomor dua tapi mereka dari tim dari nomor satu, pasangan dari Armen dan Salim Fahri dan waktu itu seperti yang dikatakan Saudara tadi sebenarnya saya ingin Abang itu disumpah dulu di hadapan kita ini lalu memberikan keterangan agar jangan saling memojokkan begitu Hakim yang mulia.

Terima kasih.

192. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Jadi dijawab saja Saudara tadi mengatakan Saudara tadi diajak dalam bahasa Saudara diajak rapat gelap di rumah dinas di rumah Pak Syeh itu, dan Pak Syeh tadi sudah menjawab bahwa beliau tidak ada di situ benar? Tidak ada di situ?.

193. SAKSI DARI TERMOHON : SAIDI AMRAN

Waktu itu di ruang tamu, saya memang tidak melihat apakah Bapak itu di situ atau tidak, hanya kami di ruang tamu.

194. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Saudara tidak melihat ada di situ apakah betul begitu?

195. SAKSI DARI TERMOHON : YUSRI RANGKUTI

Betul Pak.

196. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Betul?

197. SAKSI DARI TERMOHON : YUSRI RANGKUTI

Betul Yang Mulia, tapi sedikit saya tambahkan Yang Mulia di sini seperti apa yang Saudara Dedi Mulyadi anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang menerangkan bahwa katanya itu bukan rapat gelap untuk melindungi apa segala macam, itu sebenarnya hanya kiasan. Yang sebenarnya terjadi sewaktu saya dijemput dan dibawa ke rumah Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara itu adalah untuk mengubah rekapitulasi bagaimana dan yang katanya tadi tim sukses nomor dua Zaenudin itu sebenarnya bukan tim sukses nomor dua yang katanya *ngomong* nyeletuk tadi tim sukses nomor satu dan jabatannya pun di dalam tim sukses nomor satu itu adalah sekretaris umum, yang memberikan mandat kepada saksi-saksi di setiap kecamatan kepada kami, *kok* bisa-bisanya itu makanya tadi sebelumnya Yang Mulia, saya mau mohon sebelum mereka memberikan keterangan anggota KIP yang sebelumnya memberikan keterangan itu mohon mereka disumpah dahulu, baru memberikan keterangan, terima kasih Yang Mulia.

198. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ya begini Saudara ya, sebenarnya sengketa ini setidak-tidaknya menurut Pemohon ini yang dimohonkan adalah sengketa kewenangan, jadi bukan kami tidak sebenarnya kami tidak memeriksa hasil Pilkada hasil pemilihan kepala daerah di Aceh Tenggara, cuma diskusinya sudah menjadi sedemikian dalamnya baiklah apabila publik juga mengetahui. Setidaknya Saudara sudah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di hadapan Majelis, bahwa itu keterangan soal siapa yang akan menilai itu yang berkaitan dengan sengketa itu bukan Mahkamah ini nanti yang akan menilai, kami hanya ingin mengkaitkan persoalan ini dengan kewenangan yang dipersengketakan yang didalilkan oleh Pemohon ini. Tapi kami berkewajiban memberikan konfirmasi supaya masyarakat tahu karena ini sidang terbuka, bahwa ada dua pernyataan bertentangan maka kami harus konfirmasikan kepada saudara-saudara yang memberikan pernyataan ini, saya kira demikian Pak Ketua terima kasih.

199. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Selanjutnya kami persilakan Hakim Konstitusi Dr. Harjono, kami persilakan.

200. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Terima kasih Pak Ketua.
Saya akan bertanya kepada Ketua PPK yang ada dan kemudian juga kepada KIP Aceh Tenggara yang ingin saya tanyakan adalah

sebetulnya setelah ada persoalan-persoalan dengan rekap tadi, sebelum nanti KIP NAD mengambil alih ada berapa versi rekap sih sebetulnya, yang sudah beredar atau sudah sampai satu sepakat ada satu rekap yang utuh, karena tadi ada usaha-usaha untuk menggelembungkan yang katanya tidak, yang tidak diceritakan jadi digelembungkan atau tidak ya, tapi yang terakhir ada berapa versi rekap sebetulnya siapa saja yang membuat versi-versi itu terima kasih. Bisa juga kepada Ketua PPK.

201. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Terima kasih hakim yang Mulia.

Di sini perlu saya jelaskan rekap hanya 1 versi, tidak pernah kami membuat rekap yang lain kami hanya menyerahkan 1 rekap semuanya (...)

202. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Sampai tingkat PPK?

203. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Sampai tingkat PPK Pak.

204. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Kalau tingkat kabupaten anda tidak.

205. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Yang jelas di tingkat PPK kami menyerahkan ke KIP Kabupaten, hanya 1 versi masing-masing Ketua PPK dan sesuai dengan isi yang telah kami tuangkan dalam surat pernyataan kami masing-masing Ketua PPK yang telah menandatangani dan di sini setelah tanggal 14 mereka telah mengumumkan hasil pemenang KIP mengumumkan pemenang Pilkada kabupaten Aceh Tenggara adalah H. Armen Desky dan Fahri kami melihat rekap-rekap kami tersebut sudah punya coret-moret jadi disini kami tidak mengerti (...)

206. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Itu coret moretnya itu setelah tanggal 14 itu?

207. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Yang diumumkan tanggal 14 itu Pak.

208. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Itu Anda lihat rekap anda di coret-moret itu.

209. SAKSI DARI TERMOHON : AMAT IRWANSYAH

Dicoret moret, terima kasih yang Mulia.

210. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Sebetulnya bukan dia yang ada di PPK masih ada yang lain.

211. SAKSI DARI TERMOHON : SAID AMRAN

Terima kasih yang mulia, seperti yang diterangkan oleh Ketua PPK Bapak Amat Irwansyah adalah 1 versi saja. Hanya pada waktu itu kami membuat salinan kalau bahasa di sananya Pak Pertinggal katanya, apabila itu rusak masih bisa ditunjukkan oh ini dulu kalau dulu kau serahkan 8 kok menjadi 9 ini yang dulu ini bahasa dia Pak tapi versinya masih 1 itu pak tidak ada lain-lain kami PPK lain yang kami serahkan lalu di sisi lain kami buat itu tidak ada kalau bahasa disana itu " kalau itu nanti kau rubah, masih ada pertinggalnya sama saya, hanya itu saja waktu itu Pak" terima kasih Hakim yang mulia.

212. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Di belakang ada dari PPK?

213. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN BANGKO, S.E.

Untuk versi rekap kami membuat di PPK Darul Hasanah hanya 1 Pak, versi dan itu kami serahkan ke KIP Kabupaten Aceh Tenggara dan rekap yang telah dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara itu berdasarkan rekap kami yang telah dicoret-coret Pak.

214. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Yang telah dicoret-coret siapa yang mencoret-coret?
Yang mencoret siapa?

215. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN BANGKO, S.E.

Ya tidak tahu Pak.

216. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Karena pernyataannya rekap yang telah dicoret-coret, bisa yang mencoret itu Anda yang menyerahkan atau setelah Anda serahkan dicoret-coret orang lain, oleh karena itu penegasannya siapa yang mencoret-coret itu.

217. SAKSI DARI TERMOHON : ANDI RAILAN BANGKO, S.E.

Waktu kami menyerahkan tidak ada yang mencoret-coret Pak.

218. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Oke, yang lain.

219. SAKSI DARI PEMOHON : USMAN

Sama juga versinya kalau PPK untuk Kecamatan Lawe Alas yaitu hanya membuat 1 rekap diserahkan KIP Aceh Tenggara tidak ada satupun rekap kepada KIP NAD Aceh Tenggara, terima kasih.

220. PEMOHON : RUDI HARTONO

Terima kasih Majelis.

Saya ingin fokus kepada pertanyaan, jadi, tidak melebar kemana-mana. Kalau saya tidak salah pertanyaannya adalah ada berapa versi rekap yang beredar begitu Majelis.

Baik, jadi penjelasannya adalah ada beberapa tahapan Pilkada yang ber langsung *step by step* tidak sekaligus, contohnya pengembalian logistic dalam bentuk dokumen dan kotak suara dari Sekretariat PPK KIP Kabupaten, itu memakan waktu 5-7 hari ketika itu, Majelis kalau saya tidak salah. *Nah* di selang antara 5-7 hari ini pemungutan suara diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006, tanggal 12 diseluruh lapisan masyarakat Aceh Tenggara terutama di tempat-tempat strategis dan di daerah-daerah yang memenuhi unsur publik yang kuat telah beredar dan ditempel rekapitulasi yang berlogo Kepolisian Resort Aceh Tenggara, itu satu beredar. Pakai kop, tidak ditandatangani tapi ada anggota polisi tertera di dalamnya itu tanggal 12 itu artinya PPK sendiri sebenarnya belum membuat rekap. Jadi ada lembaga-lembaga yang sudah menyebarkan sedemikian rupa. Kemudian sekira tanggal 13 juga beredar dalam bentuk selebaran dan kita tidak tahu siapa pembuatnya yang memakai kelembagaan des Pilkada, beredar ke tengah-tengah masyarakat, kemudian sekira tanggal 14 atau tanggal berapa itu beredar rekap yang ditandatangani 8 pernyataan yang katanya 8 karena Kecamatan Babul Salam setahu saya waktu itu waktu melihat selebaran yang menandatangani bukan ketua tapi salah satu anggota jadi bukan

tidak benar ditandatangani oleh 8 orang Ketua PPK , juga rapat yang beredar rekap yang mereka buat dengan beberapa pernyataan di dalamnya, salah satunya yang saya ingat persis adalah rekapitulasi tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.

Pertanyaan saya adalah, apakah PPK lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat pernyataan untuk mengatakan sebuah rekapitulasi tidak boleh diganggu gugat. *Nah* akibat beredarnya beberapa versi rekap padahal logistik Pilkada belum sampai ke KIP timbullah keresahan masyarakat, seakan-akan sudah terbentuk opini bahwa salah satu kandidat sudah memenangkan Pilkada. Ini menunjukkan eskalasi politik yang bagaimanapun sebagai lembaga yang ingin menyelamatkan perpecahan dari konflik perpecahan horizontal harus kami sikapi secara arif, itu versi jadi belum ada pengumuman resmi dari Aceh tenggara yang punya kewenangan (...)

221. TERMOHON : ZAENI DJALIL

Majelis Hakim, ini bukan. (...)

222. PEMOHON : RUDI HARTONO.

Majelis Hakim mohon perhatian Majelis yang mulia untuk tidak memanggil saksi sebagai Ketua PPK, karena sepengetahuan saya pada tanggal 2 Januari ada 5-6 PPK yang sudah menggelar rapat pleno mengganti ketuanya karena indikasi terlibat suap. Jadi versi itu ada empat rekap dari lembaga berbeda dan hasil juga berbeda jadi lembaga resmi Aceh tenggara yang mengumumkan .

223. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Kalau Anda bagaimana?

224. PEMOHON : RUDI HARTONO

Kalau versi Aceh tenggara melalui rapat pleno dimulai sejak tanggal 23 Maret 2007 dan ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2007. Demikian Majelis.

225. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Saya ingin tanya kepada KIP NAD ini, angka yang anda rekap darimana? Untuk mengumumkan hasil itu

226. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROVINSI NAD)

Baik, terima kasih Yang Mulia.

Yang pertama adalah sesuai dengan keputusan KIP Nomor 43 Tahun 2006 bahwa 1 eks.disampaikan kepada KIP NAD, itu untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/wakil Walikota bukan hanya pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, dan kami tidak pernah mendapat pada waktunya yaitu pada bulan Desember 1 rekap asli, dari PPK yang seharusnya dikirimkan melalui KIP Aceh Tenggara tetapi kami banyak mendapat rekap yang dibuat oleh lembaga-lembaga lain dan rekap ini bukan rekap resmi dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan tentang hasil Pilkada, antara lain yang kami terima misalnya yang dari dibuat oleh PPK, kemudian yang dibuat oleh Panwaslih, kemudian yang dibuat oleh polisi, kemudian yang dibuat oleh desk Pilkada dan juga oleh saksi beberapa pasangan calon. Jadi semuanya mereka membuat rekap tetapi itu bukan rekap resmi tidak bisa pakai. Yang dipakai adalah yang berasal dari PPK, cuma ada satu hal di sini yang penting kita pahami bersama bahwa semua rekap itu hasilnya agak berbeda tetapi yang memenangkan pasangan nomor empat seluruhnya. Jadi hasil beda-beda sedikit berbeda angka tetapi semuanya memenangkan pasangan nomor empat.

Kemudian (...)

227. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Saya minta klarifikasi, hasilnya berbeda memenangkan nomor empat. Yang berbeda itu antara rekap yang mana dengan yang mana? Karena yang formil tentunya semestinya satu. Kalau yang berbeda itu apakah antara PPK I dengan yang lain pasti berbeda, apa maksudnya perbedaan?

228. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROVINSI NAD)

Jadi lembaga-lembaga tidak resmi itu tadi katakanlah tidak berwenang secara hukum itu membuat rekap masing-masing (...)

229. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Antara versi itu?

230. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROVINSI NAD)

Beda versi meskipun pemenangnya sama, tetapi yang digunakan oleh KIP bukan rekap dari lembaga-lembaga tidak resmi. Yang digunakan oleh KIP Provinsi adalah rekap yang berasal dari PPK. Kita utus orang ke Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengambil satu rekap yang merupakan jatah KIP Provinsi (...)

231. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Satu pertanyaan, semua berangkat dari rekap PPK, di sana juga PPK di sini juga PPK, tapi hasilnya beda hasilnya, bisa beda. Anda merekap dari PPK, di sana juga rekap dari PPK Anda katakan mengambil sendiri. Kenapa bisa beda? Dimana? Nanti bisa dilihat bahwa yang dari PPK itu sama

232. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROVINSI NAD)

Baik terima kasih Yang Mulia

Saya pikir yang pertama adalah kita juga mendapat rekap yang dibuat oleh KIP Aceh Tenggara yang hasilnya sudah dicoret dari terjadi pengurangan suara pada pasangan nomor empat dan penambahan pada nomor satu, ini yang kita peroleh data yang digunakan oleh KIP Aceh Tenggara. Jadi terjadi perubahan, itu satu (...)

233. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL

Satu pertanyaan lagi, sebelum berlanjut ya! Anda mengatakan bahwa dari KIP sudah diubah, apakah Anda juga tidak melihat bahwa KIP juga berangkat dari hasil PPK yang sama? Apa hanya melihat hasil akhir saja tidak mengecek pada dokumen pendukung di bawahnya?

234. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROVINSI NAD)

Kita tidak menggunakan rekap yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara, kita gunakan dari PPK, kenapa kita tidak gunakan dari KIP Aceh Tenggara? Karena yang pertama KIP Aceh Tenggara anggotanya sudah kita berhentikan, lembaganya masih ada tinggal sekretariat. Yang kedua dari data yang mereka gunakan di sini terjadi perubahan-perubahan, terjadi pencoretan-pencoretan sehingga kita menggunakan data yang asli dari PPK. Mungkin di sini saran saya apakah yang digunakan oleh KIP Provinsi betul-betul berasal dari PPK asli atau apakah yang digunakan oleh KIP Aceh Tenggara itu asli dari PPK atau sudah mengalami perubahan? Saya pikir di sini PPK yang punya wewenang karena mereka yang membuat rekap itu sendiri, saya pikir demikian.

235. PEMOHON : RUDI HARTONO PULUNGAN

Terima kasih Majelis

Pertama saya yakin bahwa Majelis bukan bermaksud untuk mengurai persoalan ini menjadi sengketa Pilkada tetap menjadi sengketa kewenangan, tapi mungkin Majelis perlu untuk menggali esensi permasalahannya.

Baik Majelis yang mulia saya ingin mengakui bahwa sumber data yang digunakan dalam melakukan rekapitulasi oleh dua lembaga ini saya akui betul sama, yaitu bersumber dari rekapitulasi yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di sebelas Kecamatan Aceh Tenggara. Harus kita ingat bahwa KIP Aceh Tenggara melakukan rekapitulasi melalui Rapat Pleno mulai sejak tanggal 23 Maret 2007 berakhir 14 Mei 2007. KIP NAD—karena saya tidak terlibat di dalamnya, seingat saya melakukan rapat pleno terhadap hal itu 11 Juni 2007, jadi ada selang waktu beberapa bulan, sumber data sama.

Di awal sebelum sampai ke esensi yang Majelis pertanyakan saya ingin sampaikan kronologis bagaimana sumber data yang sama tadi rekapitulasi di sebelas kecamatan tadi bisa ada di KIP NAD setelah KIP Aceh Tenggara selesai melakukan tahapan Pilkada? Prosesnya adalah pada tanggal 4 Juni Sekretaris KIP Aceh Tenggara yang dilimpahi kewenangan untuk mengelola seluruh inventaris dokumen Pilkada Aceh Tenggara dipanggil via telpon oleh salah satu unsur anggota KIP NAD untuk datang ke Pendopo Bupati Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Senin 4 Juni. Melalui komunikasi via telepon tersebut si Anggota KIP NAD saya tidak ingat persis kalau saya tidak salah Bapak Yusra Jamali ini menurut pengakuan dari sekretaris yang membuat laporan tertulis kepada kami selaku penanggung jawab Pilkada mengatakan bahwa si sekretaris tersebut disuruh datang ke pendopo untuk membawa rekapitulasi asli tingkat PPK.

Kemudian beliau datang dengan membawa barang yang dimaksud dan ketika itu diminta oleh Anggota KIP NAD untuk diserahkan rekapitulasi tersebut kepada mereka. Jawaban sekretaris, terutama yang sudah disampaikan juga ke aparat kepolisian tentang hal ini adalah bahwa barang ini merupakan barang satu-satunya inventaris KIP NAD, KIP Aceh Tenggara sehingga dia tidak punya kewenangan untuk menyerahkan kepada KIP NAD dan menurut pemahaman Sekretaris KIP Aceh Tenggara tersebut seyogianya yang mengelola barang ini adalah KIP Aceh Tenggara karena Pilkada Bupati/Wakil Bupati dibiayai oleh Aceh Tenggara bukan oleh KIP NAD.

Kemudian ternyata prosesnya barang tersebut dipaksa tetap harus diserahkan kepada KIP NAD. Sekretaris kemudian menawarkan alternatif bagaimana kalau barang yang hanya satu-satunya ini saya *copy* kemudian saya legalisir persis sama seperti aslinya, tapi ternyata KIP NAD tetap menolak. Kemudian sekretaris menawarkan alternatif lain Pak, dia meminta agar dihadirkan notaris untuk melegalisasi serah terima barang ini karena merasa itu sudah tidak bisa lagi menolak permintaan tersebut. KIP NAD menurut pengakuan sekretaris kepada kami menyetujui hal tersebut dan menjanjikan nanti sore akan kita hadirkan notaris tapi untuk sementara berhubung ini sudah menjelang sore saya minta tolong kepada Bapak Sekretaris supaya tinggalkan dulu barang asli ke saya untuk saya bawa ke *copy* dan saya pelajari, itu bahasa yang disampaikan oleh sekretaris dalam laporannya kepada kami Pak.

Kemudian dengan berat hati karena sudah dengan landasan permintaan tersebut si sekretaris meninggalkan barang ini di tangan Anggota KIP NAD untuk kemudian berangkat pulang ke rumah untuk istirahat dengan perjanjian sore nanti akan ketemu di tempat yang sama untuk berhadapan dengan notaris dalam rangka serah terima barang tersebut. Ketika sorenya sekretaris datang ke sana kemudian tidak ketemu dijanjikan pagi, paginya datang ke tempat yang sama yaitu di Pendopo Bupati Kabupaten Aceh Tenggara ternyata oknum KIP NAD tersebut telah membawa kabur barang tersebut dan sampai hari ini Pak belum pernah dikembalikan meski kita telah berkali-kali melakukan upaya mediasi untuk memperoleh barang tersebut. Bahkan dalam kaitannya dengan hal tersebut KIP Aceh Tenggara bersama ketua dan sekretarisnya telah melaporkan secara resmi dengan tuduhan pengambilan paksa dokumen asli Pilkada yang menjadi barang satu-satunya di Aceh Tenggara sampai hari ini belum dikembalikan. Fakta inilah yang ingin kami sampaikan sebagai bentuk awal dari proses terjadinya pengambilalihan kewenangan tadi. Perbandingan saya sebagai paradigma kepada Majelis adalah jika memang benar KIP NAD juga diserahkan satu eksemplar rekapitulasi tersebut, apakah kepentingannya mereka harus mengambil alih dari tangan Sekretaris KIP Aceh Tenggara Kalau memang benar mereka diserahkan oleh masing-masing PPK satu eksemplar? Saya kira sekedar menjelaskan kronologis tadi, demikian Majelis sekali lagi terhadap Majelis mohon tidak menganggap PPK yang ada sebagai Ketua PPK karena sudah melalui pleno anggotanya diberhentikan.

Demikian Majelis yang mulia, terima kasih.

236. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Para Saudara, Para Saudari Majelis, apalagi Pak? Saya kira sudah cukup ya, silakan-silakan tidak lamalah.

237. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROVINSI NAD)

Terima kasih Yang Mulia,

Yang pertama adalah Pasal 12 Keputusan KIP No. 43 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada KIP Provinsi mengambil untuk satu eksemplar. Yang kedua pertanyaan Bapak Harjono tadi kenapa berbeda? Ini nanti secara lebih lengkap bisa dibaca dalam Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara No. 270/09/VI/AGR/2007 tentang penetapan calon Bupati Wakil Bupati Aceh Tenggara terpilih Pilkada Tahun 2006. Di sini ada beberapa *item* antara lain disebutkan bahwa data yang digunakan adalah data hitung ulang dan data estimasi dan ini bisa dibaca di sini. Jadi bukan data asli dari PPK, jadi ada yang sudah dihitung ulang diubah, ada yang diestimasi.

Saya pikir demikian, terima kasih.

238. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Dari Depdagri ada tanggapan sebelum ditutup? Singkat Pak!

239. TERMOHON : BINTER SAMOSIR (DEPDAGRI)

Cukup Yang Mulia

240. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Majelis menganggap (...)

241. PEMOHON : SYEH AHMADIN

Hakim Yang Mulia kami dari Prinsipal II ingin menyampaikan (...)

242. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Satu menit, *the very-very last*.

243. PEMOHON : SYEH AHMADIN

Oke terima kasih banyak Pak,

Telah terbawa rindu seolah-olah ini sengketa Pilkada dalam persidangan kita ini karena disengajakan sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Sebenarnya kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara menyampaikan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi karena kewenangan sengketa kewenangan. Kewenangan DPRK Kabupaten Aceh Tenggara diabaikan di dalam pengusulan, pengangkatan bupati terpilih. DPRK Kabupaten Aceh Tenggara telah mengusulkan bupati terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu H. Armen Desky dan Muhammad Salim Fahri. Dalam kesempatan ini kami sampaikan juga, tahunya belakangan keluar SK dari Menteri Dalam Negeri sebagai Bupati Aceh Tenggara tidak seperti yang kami usulkan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan kewenangan dan tugas DPRK sudah jelas, yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati Kepala Daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sejalan dengan Qanun Nomor 7 dinyatakan tugas dan tanggung jawab DPRK mengusulkan rekapitulasi yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang berwenang diteruskan oleh DPRK Kabupaten Aceh Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, sudah kami laksanakan sesuai dengan amanat undang-undang Pak.

Mohon Bapak Hakim yang terhormat, mengingat karena gugatan kami telah kami teruskan ke mari dimana Saudara Hasanuddin telah

dilantik oleh gubernur beberapa waktu yang lalu hingga saat ini DPRK Kabupaten Aceh Tenggara tidak bisa bekerja sama karena bukan bupati yang kami usulkan, sehingga sidang DPRK baik perhitungan anggaran, perubahan anggaran bahkan APBD akan datang belum dapat kami laksanakan sebelum putus pengadilan di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini.

Kami mohon kepada Bapak Hakim inilah tujuan pokok kami datang kemari *assalamu'alaikum wr wb*

244. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Para Saudara semua yang dikemukakan ini direkam di persidangan. Majelis menganggap bahwa tahapan perkara pada sore hari ini sudah selesai. Sekarang giliran dari Pemohon dan giliran dari Termohon untuk mengajukan konklusi, tetapi barangkali ada yang mau mengemukakan secara lisan kesimpulan lisan silakan tetapi dilengkapi dengan kesimpulan tertulis dan lengkap, silakan Bapak.

245. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Terima kasih Yang Mulia atas waktunya.

Pada saat ini kami mengajukan kesimpulan yang pada intinya adalah yang akan kami lengkapi secara tertulis. Sejak awal kami mengajukan permohonan ini adalah permohonan sengketa kewenangan yang kami anggap lembaga Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara memiliki kewenangan berdasarkan Konstitusi untuk melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara. Akan tetapi kewenangan tersebut diambil alih atau dilaksanakan oleh lembaga yang tidak berwenang untuk itu dan bahkan tidak mempunyai kewenangan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan manapun. Oleh karena itu berdasarkan seluruh kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa itu kami mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dan juga berdasarkan Kuasa atas nama Pemohon II kami mengajukan permohonan untuk kepada Mahkamah Konstitusi karena Termohon II gubernur dan Termohon III Menteri Dalam Negeri melakukan kewenangan yang tidak dimilikinya melainkan kewenangan untuk mengusulkan dan menyampaikan usulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah kewenangan dari DPRK Kabupaten Aceh Tenggara.

Terima kasih Yang Mulia dan selengkapnya akan kami ajukan pada argumentasi-argumentasi tertulis kami.

Terima kasih

246. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Di kalangan para Termohon apa dikandung maksud mengajukan

kesimpulan lisan yang bakal disusuli dengan kesimpulan tertulis?

247. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROVINSI NAD)

Baik terima kasih Yang Mulia

Kami juga dari Termohon I terutama bahwa sebagai lembaga kita bekerja secara tim oleh karena itu tim kami yang akan menyusun jawaban secara tertulis secara lengkap, namun inti dari jawaban tersebut atau kesimpulan kami untuk sementara adalah kami meminta supaya Hakim yang mulia menyatakan tidak dapat menerima permohonan ini karena ini bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa KIP itu bukan lembaga negara dan KIP juga sebagai KPU.

Yang kedua bahwa KIP Provinsi NAD yang melanjutkan tahapan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Nomor 2 Tahun 2004, Qanun Nomor 3 Tahun 2005, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2006, serta keputusan-keputusan KIP Provinsi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan jawaban atau kesimpulan tertulis akan kita sampaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Sekian, terima kasih. *Assalamu'alaikum wr. wb.*

248. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Dengan demikian, oh bergabung bukan tadi? Tidak ya? Silakan Bapak, silakan.

249. TERMOHON : AHMAD HAMID ZEIN (KEPALA BIRO HUKUM)

Terima kasih Yang Mulia

Untuk Termohon II kesimpulan sementara yang dapat kami sampaikan bahwa sekiranya berkenan Yang Mulia untuk mempertimbangkan beberapa hal yang telah disampaikan baik oleh Saksi Fakta maupun oleh Ahli bahwasanya sengketa yang kita laksanakan pada hari ini adalah sengketa kewenangan mengadili dan bukan perkara sengketa Pilkada. Oleh karena secara tim kami akan menyampaikan kesimpulan secara tertulis nantinya. Sebelum kami akhiri perkenankanlah Majelis sesuai dengan persetujuan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 11 Januari 2008 yang lalu secara resmi kami menyerahkan keterangan tambahan tertulis dari Ahli kami Saudara Takwadin, S.H, S.E., M.Si., kami bawa serta.

Terima kasih, *assalamu'alaikum wr. wb.*

250. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Depdagri?

251. TERMOHON : BINTER SAMOSIR (DEPDAGRI)

Terima kasih untuk Majelis Hakim yang mulia
Kami berkesimpulan untuk sementara bahwa berdasarkan sengketa-sengketa yang sudah dipaparkan di dalam persidangan hari ini dan hari yang lalu bahwa kami menyimpulkan ini merupakan sengketa Pilkada. Oleh sebab itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan selanjutnya sebelumnya kami telah menyampaikan jawaban dari Tergugat III, kemudian kami akan membuat kesimpulan secara tertulis.
Demikian Majelis Hakim

252. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Mungkin dari Pihak Terkait juga dikandung maksud untuk mengajukan kesimpulan?

253. PIHAK TERKAIT : ADI MANSAR

Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia
Kami juga akan menyampaikan nantinya secara tertulis dan tidak terpisah dengan apa yang telah disampaikan para Termohon sebelumnya yang menjadi catatan kami bahwa yang dipersengketakan di dalam perkara ini memang sengketa Pilkada dengan dibuktikan, pembuktian yang diharapkan dari pihak Pemohon sendiri adalah sengketa Pilkada dan tuntutan dari para Pemohon sebagaimana disampaikan adalah berkaitan dengan sengketa Pilkada seperti tentang rekapitulasi suara. Kemudian juga kami sampaikan bahwa subjek dalam permohonan ini tidak memenuhi, bukan lembaga negara. Apalagi KIP kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pemohon dalam perkara ini telah diberhentikan oleh KIP Provinsi NAD yang juga dalam persidangan ini diakui oleh KIP Aceh Tenggara sebagai Pemohon mengatasnamakan lembaga yang diemban sebelumnya.

Kemudian juga, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan undang-undang yang ada, Pemohon adalah pemerintahan daerah, sementara dalam permohonan ini yang mengajukan hanya DPRK. Seandainya pemerintahan daerah, maka DPRK dan Bupati Aceh Tenggara seharusnya menjadi Pemohon dalam perkara ini. Kemudian juga yang menjadi objek dalam perkara ini adalah kewenangan yang diatur oleh undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili, memeriksa, dan memutus perkara sengketa kewenangan lembaga yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian apa yang kami sampaikan dan akan kami lengkapi dengan segera. Terima kasih, *assalamu'alaikum wr. wb.*

254. KETUA : Prof. Dr. H.M .LAICA MARZUKI, S.H.

Dengan demikian sidang berikutnya tiba saatnya pada tahapan pengucapan dan pembacaan putusan, sidang berikutnya bakal disampaikan kepada para pihak. Baiklah Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada sore hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.41 WIB